

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**

JL. YOS SUDARSO NO.02, PALANGKA RAYA



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 503.0/88.a./DPMPTSP-I.2/II/2023

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;
- b. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya berkewajiban melaporkan Pencapaian Kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksud dalam diktum KESATU merupakan laporan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- KETIGA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya 2022 dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada Tanggal 22 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P.

Penyelia Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat serta karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisi informasi tentang perencanaan serta capaian hasil kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2022. Laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari tujuan/sasaran strategis yang telah ditargetkan berdasarkan RKPD Tahun 2022 Kota Palangka Raya, dan merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 yang terukur dan transparan, maka diharapkan DPMPTSP Kota Palangka Raya akan mengalami perbaikan yang berkesinambungan. Pelaporan kinerja ini diharapkan mendorong DPMPTSP Kota Palangka Raya menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terimakasih.

Palangka Raya, Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, dan transparan.

Laporan ini menyajikan data mengenai tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dari kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya selama satu tahun pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Penyajian laporan ini secara ringkas diikhtisarkan dalam sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan dengan indikator IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Nilai Investasi. Kedua indikator kinerja utama tersebut secara bersama-sama memperoleh penilaian **sangat memuaskan** seperti ditampilkan pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)	Kategori Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96%	AA (sangat memuaskan)
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	116,87%	AA (sangat memuaskan)

Pencapaian hasil kinerja tersebut di atas mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat selaku pengguna layanan. Di sisi lain, nilai investasi sebagai bagian penting pembangunan ekonomi daerah juga terealisasi dengan baik. Meskipun demikian masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa aspek yang dinilai masih kurang.

Hasil pencapaian ini menjadi sangat penting sebagai pijakan bagi DPMPTSP Kota Palangka Raya untuk melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik di bidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Palangka Raya	2
D. Permasalahan Utama	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Penetapan Kinerja Tahun 2022	11
B. Rencana Anggaran Tahun 2022	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja	15
3.1.1 Membandingkan anatara target dan realisasi kinerja tahun ini	17
3.1.2 Membangingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	18
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	23
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	24
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta arternatif solusi yang telah dilakukan	24
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	27
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	27
3.2 Realisasi Anggaran 2022	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan LKIP merupakan laporan yang berisi informasi mengenai gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan program serta kebijakan yang telah ditetapkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, yang disusun pada setiap akhir tahun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran yang dimaksud berakhir.

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari periode Rencana Strategis DPMPTSP Kota Palangka Raya 2018 – 2023 yang disusun dengan mengacu pada :

- a. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.
- b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
- c. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari komitmen kinerja atas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki instansi selama kurun waktu satu tahun dalam upaya mencapai target/sasaran strategis.

Tujuan dari penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna mengetahui kendala di dalamnya sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Palangka Raya

Sejarah pelayanan perizinan di Kota Palangka Raya berawal dari keinginan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu (UP2T) melalui Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2001. Namun dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang lebih baik, maka pada tanggal 28 April 2008 lahir Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Perizinan pada Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Proses Pelayanan Perizinan di Kota Palangka Raya. Kemudian, dalam upaya lebih meningkatkan efektivitas pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan maka pada tanggal 24 Nopember 2006 status UPTD ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya.

Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya, Kantor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Palangka Raya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah, kemudian dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya.

Seiring program nasional tentang pembentukan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015, Pemerintah Kota Palangka Raya mengubah nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Palangka Raya menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Palangka Raya yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengawasan serta pengembangan dan pengendalian penanaman modal dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan lingkup urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada tanggal 15 Desember Tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya, dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup perencanaan dan pengembangan penanaman modal, advokasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal dan perizinan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan penyesuaian terhadap Visi dan Misi Walikota Palangka Raya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya DPMPTSP Kota Palangka Raya mengalami perubahan struktur yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, jenis pelayanan yang dikelola meliputi 13 sektor mencakup 124 jenis izin dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu :

- a. Sektor Penanaman Modal
 - Izin prinsip penanaman Modal
 - Izin prinsip perluasan penanaman modal
 - Izin prinsip perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penanaman modal
 - Izin usaha perluasan penanaman modal
 - Izin usaha perubahan penanaman modal
 - Izin usaha penggabungan (merger) penanaman modal
- b. Sektor pekerjaan umum/perumahan dan kawasan permukiman
 - Izin prinsip lokasi
 - Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)
 - Izin mendirikan bangunan (IMB)
 - Izin reklame
- c. Izin kesehatan
 - Izin praktik perorangan dokter
 - SIP perorangan dokter gigi
 - IP berkelompok dokter
 - Izin berkelompok dokter gigi
 - Izin klinik pengobatan/rumah sakit
 - Izin klinik kesehatan ibu dan anak
 - Izin rumah bersalin
 - Izin pelayanan medis dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan
 - Izin klinik kesehatan
 - Izin apotek
 - Izin laboratorium kesehatan
 - Izin optik
 - Izin toko obat
 - Izin pelayanan kesehatan penunjang
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter

- Izin praktek tenaga kesehatan dokter gigi
 - Izin praktek tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis
 - Izin praktek tenaga kesehatan bidan
 - Izin praktek tenaga kesehatan perawat/apoteker
 - Institut penguji alat kesehatan tipe A yang memiliki kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu
 - Institut penguji alat kesehatan tipe B yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*)
 - Institut penguji alat kesehatan tipe C yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu (*live saving*).
- d. Sektor Perhubungan
- Izin usaha angkutan
 - Izin usaha trayek
 - Izin insidentil dispensasi truk
 - Izin bangunan dermaga sungai
 - Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kota
 - Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota
 - Izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai domisili orang perorangan WNI atau badan usaha
 - Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha
 - Izin pengoperasian pelabuhan dan dermaga pada alur dan lintasan alur yang melayani angkutan khusus dan angkutan umum
- e. Sektor Perdagangan dan perindustrian
- Tanda daftar industri (TDP)
 - Izin usaha industri (IUI)
 - Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB)
 - Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (ITPMB)
 - Tanda daftar perusahaan (TDP)
 - Izin toko modern
 - Tanda daftar gudang (TDG)
 - Pangkalan LPG 3 Kg
 - Izin perdagangan kayu antar pulau

- f. Sektor tenaga kerja
 - Izin lembaga pelatihan kerja swasta/pemerintahan/perusahaan
 - Perpanjangan izin mempekerjakan orang asing (IMTA)
- g. Sektor pertanian, peternakan dan perkebunan
 - Izin pendirian kios saprodi (pupuk dan obat-obatan)
 - Izin usaha distributor obat hewan
 - Izin usaha sarang burung walet
- h. Sektor perikanan
 - Surat izin pengolahan ikan
 - Surat izin budidaya ikan
- i. Sektor kepariwisataan
 - Izin biro perjalanan wisata
 - Izin agen perjalanan wisata
 - Izin usaha penyediaan akomodasi
 - Izin hotel
 - Izin pondok wisata
 - Izin motel
 - Izin rumah kos
 - Izin restoran
 - Izin rumah makan
 - Izin bar
 - Izin café
 - Izin jasa boga
 - Izin pusat penjualan makan dan minuman (*food court*)
 - Izin usaha tempat pariwisata
 - Izin jasa usaha transportasi
 - Izin usaha daya tarik wisata
 - Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
 - Izin gelanggang olah raga
 - Izin usaha gelanggang seni
 - Izin arena permainan
 - Izin hiburan malam
 - Izin panti pijat
 - Izin taman rekreasi
 - Izin karaoke
 - Izin impresariat/promotor

- Izin usaha jasa pramuwisata
 - Izin usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
 - Izin jasa konsultan
 - Izin usaha jasa informasi pariwisata
 - Izin usaha wisata tirta
 - Izin usaha *solus per aqua* (SPA)
 - Izin atraksi wisata
 - Izin sanggar seni
- j. Sektor penelitian dan pengembangan
- Izin penelitian
- k. Sektor lingkungan hidup
- Izin lingkungan
 - Izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS limbah B3)
 - Izin pembuangan limbah cair (IPCL)
 - Izin pengkajian air limbah pada tanah di perkebunan
 - Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- l. Sektor sosial
- Izin pengumpulan uang atau barang (PUB)
 - Izin pendirian yayasan
- m. Sektor komunikasi dan informatika
- Izin mendirikan menara telekomunikasi
 - Izin jasa titipan kantor agen
 - Izin instalatir kabel rumah atau gedung
 - Izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
 - Izin galian penggalian kabel telekomunikasi
 - Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
 - Izin usaha jasa multi media/internet
 - Izin usaha TV kabel
 - Izin usaha counter HP/Pulsa/aksesoris
 - Izin usaha warung internet
 - Rekomendasi pendirian kantor cabang jasa titipan
 - Rekomendasi atas izin penyelenggaraan jaringan tetap *local wireline (end to end)* cakupan kota
 - Rekomendasi pelayanan universal
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran publik
 - Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran swasta

- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran komunitas
- Rekomendasi penyelenggaraan penyiaran berlangganan

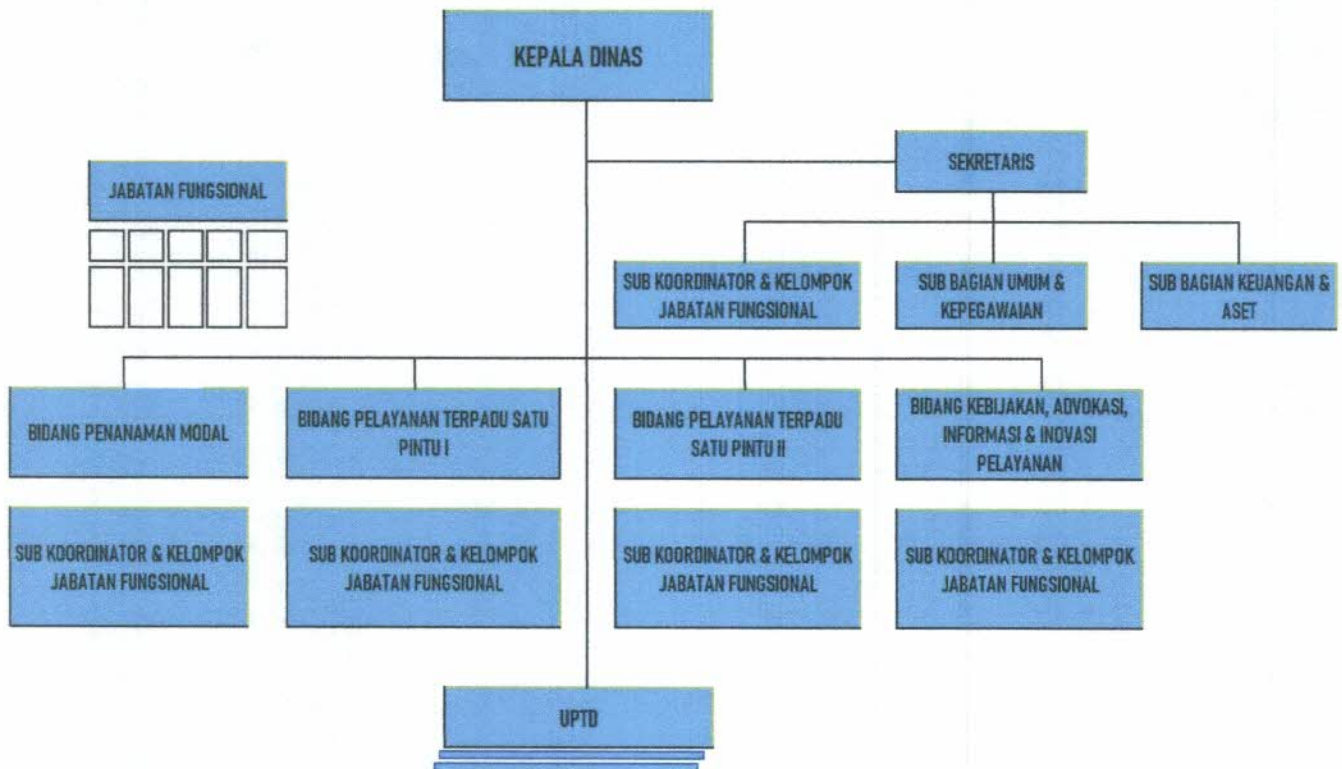
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, produk pelayanan perizinan dan non perizinan yang pengelolaannya masih ditangani oleh SKPD terkait secara bertahap mulai dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya seperti terlihat pada Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Informasi dan Pelaporan Penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, yang membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Pembangunan;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, yang membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan Operasional Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, yang membawahkan :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**



D. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dianggap sebagai faktor penghambat kinerja pelayanan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di Tahun 2022 diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Perubahan sistem *Online Single Submission* (OSS) menjadi OSS-RBA (*Risk Based Approach*) membuat para pelaku usaha sebagai pengguna utamanya mengalami kesulitan dalam menggunakan OSS-RBA.
 - ii. Perubahan mekanisme pengurusan izin pendirian bangunan/gedung melalui SIMBG yang baru membuat para pemohon izin mengalami kebingungan dikarenakan belum jelasnya aturan dan kompleksitas sistem baru tersebut.
 - iii. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui LKPM. Padahal LKPM merupakan basis pencatatan realisasi nilai investasi penanaman modal.
- 2) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
 - i. Manajemen antarbidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinasi sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan belum memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022 ini pada dasarnya berisi informasi capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut diketahui dengan membandingkan target/sasaran dengan realisasi yang diperoleh dalam satu tahun berjalan. Capaian kinerja tahun 2022 juga dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya guna memperoleh gambaran kinerja yang lebih luas dan komprehensif. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui kekurangan dan masalah yang dihadapi agar kemudian dapat dilakukan perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi, serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisi akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi lampiran kinerja dan data pendukung lainnya dalam penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 tercantum Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya yang terkait dan harus turut serta diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua”

Misi (terkait dengan DPM-PTSP Kota Palangka Raya) :

Misi kedua Walikota Palangka Raya:

Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas), meliputi Pengembangan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.

Misi ketiga Walikota Palangka Raya:

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas), meliputi Pengembangan Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, dan Perbankan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, tujuan yang ingin dicapai adalah :

Pertama, Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dengan sasaran yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Kedua, Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan sasaran yaitu Meningkatnya Investasi Daerah yang diukur dengan indikator Nilai Investasi.

A. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja tahunan merupakan suatu pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu oleh instansi dalam periode satu tahun. Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan LKIP tahun 2022 disesuaikan dengan sistematika penulisan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023, serta RENSTRA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	295 M

B. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022, sesuai DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 DPMPSTP Kota Palangka Raya menerima total pagu anggaran sebesar Rp. 9.388.929.503,00 dengan rincian untuk Belanja Operasi Rp. 8.474.690.503,00 dan Belanja Modal Rp. 914.239.000,00. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan untuk 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Berdasarkan DPPA-SKPD DPMPSTP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.388.929.503,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	8.329.854.503,00	8.474.690.503,00	144.836.000,00	1,74
2	Belanja Modal	59.075.000,00	914.239.000,00	855.164.000,00	1447,59
Jumlah		8.388.929.503,00	9.388.929.503,00	1.000.000.000,00	11,92

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014). Penyimpulan atas hasil revidi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan interpretasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	2	3	4
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perubahan.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 – 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 – 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : Permenpanrb Nomor 12 Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis DPMTSP Kota Palangka Raya 2022

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memiliki sasaran strategis sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Namun dalam praktiknya, untuk mengembangkan usaha masih terdapat beberapa kendala di bidang birokrasi dan perizinan.

Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, maupun pihak swasta kepada masyarakat baik dengan pembayaran maupun tanpa pembayaran. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Untuk mengetahui respon pengguna terhadap suatu pelayanan yang diberikan dapat dilakukan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun nilai investasi digunakan sebagai indikator utama karena nilai pentingnya dalam meningkatkan perekonomian daerah. Investasi menjadi salah satu faktor penting yang setidaknya memiliki dua peran positif dalam perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan daerah. Karenanya, semakin mudah proses investasi, maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan semakin tinggi juga pendapatan yang bisa dihasilkan suatu daerah. Kedua, investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal tersebut bisa dianggap sebagai suatu pengeluaran yang dapat menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat.

Kedua hal tersebut membuktikan bahwa adanya investasi ini dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Tetapi, dalam jangka waktu yang panjang investasi juga bisa mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga dapat mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 503.1/10.a/DPM-PTSP/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, indikator kinerja utama DPMPTSP tahun 2022 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi. IKM ditujukan untuk mengetahui seberapa puas pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP. Dari IKM tersebut dapat pula memperoleh gambaran pada bagian yang mana harusnya dilakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

Nilai investasi adalah jumlah total penanaman modal baik berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dalam kurun waktu satu tahun yang diukur melalui realisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha. Penanaman modal merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan Pendapatan Daerah yang dinyatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan rumus $PDRB = C + I + G + (X - M)$. Dari indikator nilai investasi ini dapat diketahui seberapa besar kegiatan ekonomi suatu daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi DPMPTSP Kota Palangka Raya sesuai RPJMD atas dasar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023. Proses ini dilakukan dengan membandingkan capaian target terhadap realisasi dari Indikator Kinerja Utama dan setiap indikator kinerja pendukung lainnya, guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan kinerja DPMPSTSP Kota Palangka Raya yang mengacu pada dokumen perencanaan kinerja dan anggaran dan dokumen penetapan kinerja DPMPSTSP Kota Palangka Raya yang telah ditetapkan. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase dan nilai indeks.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja DPMPSTSP

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2021	2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian 2022 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,48	84,95	81,55	95,99%	85,96	94,87
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	237,27 M	225 M	344,76 M	116,87%	250 M	137,94

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun masa kerja DPMPSTSP Kota Palangka Raya. Realisasi capaian kinerja yang diuraikan pada tabel 3.2 ini, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPSTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022.

Tabel 3.3 Kinerja Program Tahun 2020 s/d 2022

No	Indikator Kinerja Program	2020			2021			2022			Dasar
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1.	Jumlah Investor PMDN	50	104	200,08	-	-	-	-	-	-	RENSTRA 2018-2023
2.	Jumlah Nilai Investasi PMDN	225	99,01	44	-	-	-	-	-	-	RENSTRA 2018-2023
3.	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	-	-	-	30	132,83	442,78	40	45,30	113,26	RENSTRA Perubahan 2018-2023
4.	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	-	-	-	15	58,64	390,94	25	104,10	416,41	RENSTRA Perubahan 2018-2023
5.	Survey Kepuasan Masyarakat	82,96	80,00	96,48	83,95	81,48	97,06	84,95	81,55	96,00	RENSTRA Perubahan 2018-2027
6.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	35	57,69	164,89	20	54,91	229,59	30	30,66	102,20	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023
7.	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	80	49,19	61,48	100	58,62	58,62	100	93,00	93,00	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator kinerja program terealisasi dengan mencapai target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja program tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra DPMPSTSP :

Tabel 3.4
Perbandingan Kinerja Program Tahun 2022 Dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra	% Realisasi
1.	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	40	45,30	30	113,26
2.	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	25	104,10	25	416,41
3.	Survey Kepuasan Masyarakat	84,95	81,55	84,95	96,00
4.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	30	30,66	30	102,20
5.	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	100	93,00	100	93,00

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja ntuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan realisasi tahun 2022 dengan target tahun 2022. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tahun 2022 :

Tabel 3.5 Perbandingan anantara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,95	81,55	95,99%
2	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	225 M	344,76 M	116,87%

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja DPMPSTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel 3.3 di atas.

1. IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2022 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan DPMPSTSP sebesar 81,55 poin. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 84,95 poin, maka tingkat realisasi capaian indikator IKM tersebut mencapai 95,99%. Mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015, capaian tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan. Meskipun demikian, dalam survei tersebut juga terungkap bahwa sebagian penerima layanan merasa bahwa dalam aspek kecepatan penerbitan izin dan kemampuan petugas layanan masih perlu perbaikan karena belum memenuhi eskpektasi

mereka pada kualitas pelayanan yang akan mereka terima. Dengan perbaikan kepada kedua aspek di atas, diharapkan IKM tersebut dapat lebih baik dan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat memperoleh layanan yang prima.

2. Nilai Investasi

Dari data yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia, nilai investasi di Kota Palangka Raya pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp 344,76 Miliar. Basis perhitungan nilai investasi tersebut adalah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh para pelaku usaha dengan modal lebih dari Rp 1 Miliar selama tahun 2022. Dibandingkan dengan target nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 295 Miliar, capaian tersebut menyentuh angka 116,76% dengan interpretasi sangat memuaskan. Capaian ini patut diapresiasi mengingat pada tahun 2022 kondisi perekonomian secara umum masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi covid19. Presiden Joko Widodo sendiri baru secara resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat 30 Desember 2022. Oleh karenanya capaian tersebut layak diapresiasi sekaligus disyukuri karena dalam kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi namun jumlah investasi yang ditanamkan di Palangka Raya meningkat dengan menggembirakan. Jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2021, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp 49,76 M pada tahun 2022. Hal ini merupakan indikasi yang bagus bagi prospek perekonomian Palangka Raya. Setidaknya dalam dua tahun terakhir investasi terus tumbuh positif. Pada tahun 2021 sebesar Rp 135,36 M dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 investasi tumbuh Rp 107,49 M dibandingkan dengan tahun 2021.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya pada tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan capaian kinerja tahun 2022

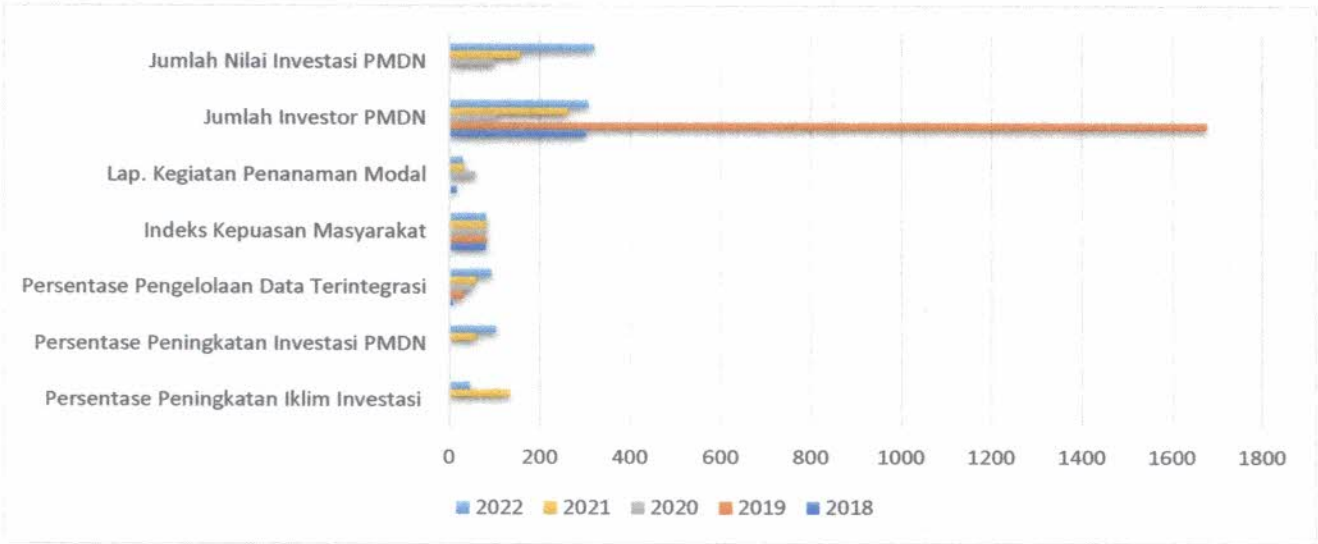
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Point	81,95	81,45	82,96	80,00	83,95	84,48	84,95	81,55
2	Nilai Investasi	Milyard	-	-	-	-	255	237,27	225	344,76

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan capaian kinerja DPMPTSP dari tahun ke tahun, maka diperlukan perbandingan data capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal indikator kinerja DPMPTSP, perbandingan data tidak dapat dilakukan secara sempurna. Penyebabnya adalah adanya perubahan indikator penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023. Dengan demikian ada perbedaan antara indikator kinerja pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 dengan Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023 akibat dari perubahan tersebut. Berikut perbandingan indikator sebelum dan sesudah perubahan Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				2022			Dasar
			2018	2019	2020	2021	Target	Realisasi	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%	-	-	-	132,83	40	45,3	113,26	RENSTRA Perubahan 2018-2023
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%	-	-	-	58,64	25	104,1	416,41	RENSTRA Perubahan 2018-2023
3	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	%	7,96	30	49,19	58,62	100	93	93,00	RENSTRA Perubahan 2018-2027
4	Indeks Kepuasan Masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,01	81,45	80	81,48	84,95	81,55	96,00	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023
5	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%	16,5	3,04	57,96	54,91	30	30,66	102,20	RENSTRA 2018-2023 & RENSTRA Perubahan 2018-2023
6	Jumlah Investor (PMDN)	Perush	303	1677	104	263	-	309	-	RENSTRA 2018-2023
7	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp (Milyar)	-	-	99,01	157,07	-	320,59	-	RENSTRA 2018-2023

Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP



Dari Gambar 3.6, dapat diketahui bahwa secara umum capaian hampir semua indikator kinerja DPMPSTSP mengalami pertumbuhan yang positif sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Variasi pertumbuhan yang moderat terlihat pada capaian indikator kinerja IKM DPMPSTSP dan Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik. Variasi pertumbuhan yang cukup ekstrim terlihat pada capaian indikator kinerja Jumlah Investor PMDN dan Nilai Investasi PMDN. Jumlah investor PMDN terlihat sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena terdapat data jumlah investor PMDN pada tahun 2019 misalnya terlalu besar. Ada indikasi hal itu karena sistem yang tersedia pada waktu itu belum teruji kehandalannya sehingga data yang kurang dapat dipercaya. Pola yang unik justru ada pada data pelaku usaha yang melaporkan LKPM melalui aplikasi OSS-RBA. Secara persentase, jumlah pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usahanya justru menurun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah yang memberikan toleransi kepada pelaku usaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya. Sejauh ini ancaman bagi mereka yang tidak melaporkan LKPM hanyalah sanksi administratif berupa penutupan akun OSS yang tidak dieksekusi dengan tegas oleh BKPM RI. Sanksi penutupan akun OSS tidak dapat serta merta dilakukannya karena juga dapat berimbas negatif terhadap kondisi investasi dan perekonomian. Dengan demikian, lebih tepat jika usaha untuk membangun pemahaman dan kesadaran pelaporan LKPM diusung sebagai tema besar sosialisasi/fasilitasi pelaporan LKPM.

Bagian ini akan menganalisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja DPMPSTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel 3.2 di atas.

3.1.2.1 Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

Persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif diperoleh dengan menghitung persentase dari pertumbuhan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Jumlah total investasi yang dibukukan oleh PMDN dan PMA di Kota Palangka Raya pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 237,27 Miliar. Sedangkan pada tahun 2022 investasi penanaman modal yang dibukukan mencapai Rp 344,76 Miliar. Dengan demikian investasi penanaman modal pada tahun 2022 tumbuh sebesar Rp 107,49 Miliar dibandingkan dengan pada tahun 2021, atau tumbuh sebesar 45,30%.

Target persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2022 adalah 40%. Capaian persentase peningkatan iklim investasi yang kondusif pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022, mencapai 113,26%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dan dapat dikatakan sangat memuaskan, meskipun secara persentase tidak setinggi pada tahun 2021 yang lalu. Secara proporsi, investor domestik sangat dominan di Palangka Raya terutama pada sektor pertambangan dan perkebunan. Pada tahun 2022 persentase investasi domestik mencapai 93% terhadap keseluruhan investasi. Catatan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2021 dimana proporsi investasi domestik berada pada kisaran 66%.

3.1.2.2 Persentase Peningkatan Investasi PMDN

Capaian persentase peningkatan investasi penanaman modal dalam negeri di Kota Palangka Raya pada tahun 2022 mencapai 58,64%. Capaian tersebut diperoleh dengan membandingkan pertumbuhan realisasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2022 dengan tahun 2021. Realisasi penanaman modal dalam negeri tahun 2021 adalah sebesar Rp 157,07 Milyar. Adapun pada tahun 2022 realisasi penanaman modal dalam negeri yang dibukukan adalah sebesar Rp 320,59 Milyar. Dengan demikian ada pertumbuhan penanaman modal sebesar Rp 163,52 Milyar.

Peningkatan Investasi PMDN sebesar 58,64% tersebut melampaui target pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 25% pada tahun 2022 atau secara persentase berada pada angka 416,41%. Dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD, secara persentase capaian tersebut berada pada angka 297,44%. Persentase pertumbuhan investasi PMDN ini secara umum dapat diinterpretasikan sangat memuaskan, berada pada kategori AA.

3.1.2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Investasi ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dengan Keputusan Kepala Dinas Nomor : 503.1/10.a/DPM-PTSP/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Ditetapkannya Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu indikator kinerja utama DPMPTSP Kota Palangka Raya karena dari hal itu dapat diketahui respon pengguna terhadap pelayanan yang diberikan serta dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan selama tahun 2022 diperoleh hasil tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna adalah sebesar 81,55 poin. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 84,95 poin, maka tingkat realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 96% dan jika mengacu pada tabel nilai akuntabilitas kinerja sesuai Permenpanrb nomor 12 tahun 2015 dengan kategori AA atau dengan interpretasi sangat memuaskan. Meskipun demikian, dalam survei tersebut juga terungkap bahwa sebagian penerima layanan merasa bahwa dalam aspek kecepatan penerbitan izin dan kemampuan petugas layanan masih perlu perbaikan karena belum memenuhi ekspektasi mereka pada kualitas pelayanan yang akan mereka terima. Dengan perbaikan kepada kedua aspek di atas, masih ada ruang perbaikan bagi IKM DPMPTSP di tahun mendatang.

3.1.2.4 Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2022 adalah sebesar 30,66%. Jumlah perusahaan/pelaku

usaha dengan modal usaha lebih dari Rp 1 Milyar yang melaporkan kegiatan usahanya selama tahun 2022 melalui sistem OSS-RBA tercatat sebanyak 195 perusahaan. Adapun total jumlah perusahaan yang terdaftar di sistem OSS-RBA pada tahun 2022 sebanyak 636 perusahaan. Capaian indikator kinerja Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ini mencapai 102,2% jika dibandingkan dengan target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 30%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD sebesar 45%, maka angka yang diperoleh adalah 68,13%. Dengan demikian, capaian ini masuk dalam kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan basis pembukuan realisasi investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi Republik Indonesia. Mengingat pentingnya LKPM itu, banyak hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan kegiatan penanaman modal secara teratur. Pertama, pelaporan LKPM kini dipermudah melalui portal OSS (*Online Single Submission*). Kedua, pemberian notifikasi perihal pelaporan LKPM dan sanksinya kepada para pelaku usaha melalui email. Ketiga, melaksanakan bimtek dan fasilitasi perihal LKPM kepada para pelaku usaha.

3.1.2.5 Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik

Capaian Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik diperoleh dengan membandingkan jumlah jenis izin yang telah dikelola aplikasi teknologi informasi secara terintegrasi dengan jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPSTSP Kota Palangka Raya selama tahun 2022. Perizinan yang telah dikelola terintegrasi secara elektronik dalam hal ini memiliki dua pengertian. Pertama, izin tersebut dikelola secara lokal oleh DPMPSTSP Kota Palangka Raya melalui sistem yang dinamakan SIMYANDU (Sistem Pelayanan Terpadu), tidak termasuk izin yang dikelola/diterbitkan oleh OSS. Kedua, izin tersebut diproses melalui SIMYANDU secara penuh mulai dari pendaftaran sampai dengan penandatanganan (ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas). Jumlah jenis izin yang ditangani oleh DPMPSTSP Kota Palangka Raya sebanyak 27 jenis izin, 25 izin telah diproses penerbitannya terintegrasi secara elektronik melalui SIMYANDU. Sisanya, ada 2 izin yang belum diproses secara penuh oleh SIMYANDU (belum sampai tahap tanda tangan elektronik). Secara persentase, jumlah data perizinan yang terintegrasi secara elektronik mencapai 93%. Dibandingkan dengan target tahun 2022 dan akhir RPJMD sebesar 100%, maka capaian ini mencapai 93%. Kondisi ini termasuk dalam kategori nilai AA dengan interpretasi sangat memuaskan.

Pada tahun 2021 yang lalu, persentase pengelolaan data terintegrasi secara elektronik berada pada angka 58,62%. Dengan demikian ada peningkatan yang signifikan dalam hal pengelolaan data secara terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Hal ini mengindikasikan bahwa bidang terkait

perizinan telah berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan capaian kinerja pada tahun 2021 yang lalu dengan melakukan pengembangan sistem SIMYANDU sehingga hasilnya bisa seperti saat ini. Dengan kesungguhan tersebut, diharapkan capaian pada tahun 2023 yang akan datang dapat mencapai 100% sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dalam menyusun sasaran dan tujuan Perangkat Daerah ditetapkan dengan perencanaan dalam jangka waktu 5 tahun atau disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Renstra yang telah disusun dimulai pada tahun 2018-2023. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat Pencapaian
IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Point	85,95	81,55	94,87
Nilai Investasi	Milyard	250	344,76	137,94

Tabel 3.10 Perbandingan Indikator Kinerja DPMPSTP

No	Indikator Kinerja		Keterangan
	Renstra Perubahan 2018-2023	Renstra 2018-2023	
1	2	3	4
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	Jumlah Investor (PMDN)	Berbeda
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Berbeda
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sama
4	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Sama
5	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	Sama

Indikator kinerja sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis DPMPSTP Tahun 2018-2023 berlaku sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Adapun indikator kinerja sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Perubahan DPMPSTP Tahun 2018-2023 berlaku sejak tahun

2021 sampai dengan tahun 2023. Akibat hal itu, pada tahun-tahun tertentu ditemukan kekosongan data atau ketidaksinambungan data. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perubahan-perubahan sebagaimana disampaikan di atas.

Indikator Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif misalnya, tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan indikator Jumlah Investor (PMDN) atau indikator yang lain pada Renstra Perubahan 2018-2023. Berbeda kasus dengan Persentase Peningkatan Investasi PMDN, meskipun satuan indikatornya sangat berbeda, namun masih ada unsur atau komponen indikator Jumlah Nilai Investasi PMDN yang digunakan untuk menghitung Persentase Peningkatan Investasi PMDN. Jumlah Nilai Investasi PMDN masih digunakan sebagai basis penghitungan Persentase Peningkatan Investasi PMDN sehingga kesinambungan datanya masih dapat dipertahankan sampai dengan tahun 2023. Pada poin kelima Tabel 3.4, meskipun nama indikatornya berbeda, namun esensi dan cara penghitungan kedua indikator tersebut menggunakan rumus yang sama.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tidak dapat menyajikan informasi terkait hal dimaksud, disebabkan tidak tersedia standar nasional atas Indikator Kinerja yang ditetapkan tersebut.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari tabel 3.5 diatas terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja, semuanya mencapai predikat sangat memuaskan. Indikator yang terkait dengan penanaman modal, kesemuanya berada pada persentase capaian di atas 100%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha seperti sosialisasi OSS-RBA, sosialisasi pelaporan LKPM dan fasilitasi penanganan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha menuai hasil yang menggembirakan.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat memperoleh predikat sangat memuaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat merasa dapat terlayani dengan baik selama mereka mengurus perizinan dan nonperizinan di DPMPSTP. Memang masih ada responden yang menyampaikan dalam survei bahwa mereka belum puas terhadap kecepatan penerbitan izin dan kemampuan petugas layanan. Hal ini hendaknya dijadikan bahan untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Pelaku usaha yang melaporkan kegiatan usaha mereka melalui LKPM via OSS-RBA juga berada pada posisi yang bagus, lebih dari 100% dari target. Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa capaian pada tahun 2022 ini justru menurun dibandingkan dengan pada tahun 2021. Salah satu penyebabnya adalah konsekuensi yang ringan terhadap pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM. Kementerian Investasi/BKPM RI sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi terlihat sangat berhati-hati memberikan sanksi mengingat kondisi ekonomi yang baru saja pulih dari

pandemi covid19 dan khawatir penerapan sanksi justru kemudian malah menjadi faktor negatif bagi perekonomian.

3. Untuk indikator persentase data terintegrasi secara elektronik, meskipun berada pada posisi sangat memuaskan namun masih belum sampai 100% seperti target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, indikator ini berada pada capaian kinerja 58,62% akan tetapi pada tahun 2022 capaiannya naik lebih dari 30% menjadi 93%. Hal ini dapat dicapai karena bidang terkait telah mengidentifikasi jenis-jenis izin yang mana saja yang belum dapat diakomodasi oleh sistem layanan SIMYANDU pada tahun 2021. Pada tahun 2022, bidang terkait menindaklanjuti dengan melakukan peningkatan sistem SIMYANDU sehingga kini hanya tersisa 2 jenis perizinan saja yang belum terakomodasi oleh SIMYANDU.

Berikut akan dijabarkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi DPMPSTSP Kota Palangka Raya di tahun 2022 serta solusi yang dianggap mampu memperbaiki kinerja dari DPMPSTSP Kota Palangka Raya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) serta pelayanan yang prima (*excellent service*).

1) Permasalahan

- a) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 - i. Pemberlakuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai dasar hukum pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem *Oline Single Submission* (OSS) secara paralel kemudian mendorong perubahan pada OSS menjadi OSS-RBA (*Risk Based Approach*). Penerapan OSS-RBA sebagai pengganti OSS pada Juni 2021, belum dapat dipahami secara baik oleh para pelaku usaha sebagai pengguna OSS-RBA karena kompleksitasnya. Akibat dari hal tersebut, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan saat mereka mengakses OSS.
 - ii. Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maka sejak tanggal 2 Agustus 2021 pengajuan izin mendirikan bangunan atau gedung dilakukan melalui SIMBG yang baru. Penerapan sistem baru ini ditujukan untuk mempermudah dan memangkas birokrasi dalam pengurusan izin tersebut. Namun karena sistem tersebut masih baru diterapkan, banyak pengguna yang masih belum secara penuh memahami mekanisme pengajuan izin mendirikan bangunan dan gedung tersebut. Akibatnya banyak pemohon izin yang memerlukan waktu sangat lama untuk mendapatkan Surat Kepemilikan Bangunan/Gedung tersebut.
 - i. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui LKPM. Padahal LKPM merupakan basis yang digunakan dalam menghitung realisasi penanaman modal. Jika kesadaran tersebut tidak ditingkatkan, maka realisasi penanaman modal di daerah bersangkutan tidak dapat tercatat

secara optimal. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi capaian kinerja nilai investasi sebagai indikator kinerja utama DPMPTSP.

a) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :

- i. Manajemen antarbidang dalam menjalani tugas kurang terkoordinasi sehingga teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terhambat dan belum memberikan data hasil sesuai dengan target/sasaran yang diharapkan dan yang telah ditetapkan.
- ii. *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah disusun tidak sepenuhnya dijalankan. Penggunaan atau pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi tidak dilakukan secara optimal. Hal ini berarti bahwa SDM dari pelayanan perizinan dan non perizinan tidak berkomitmen penuh dalam menjalankan SOP serta aplikasi sistem teknologi informasi yang telah ada.

2) Solusi

a) Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :

1. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai penerapan OSS-RBA kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Selain materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan aktual yang mereka alami dalam penggunaan sistem OSS-RBA. Dengan demikian para peserta/pelaku usaha akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan dapat mengurus perizinan usaha mereka secara mandiri melalui OSS-RBA. Di samping itu, DPMPTSP juga menyediakan tenaga pendamping khusus yang akan memberikan pelayanan konsultasi kepada para pelaku usaha setiap hari selama jam kerja.
2. Dalam mekanisme SIMBG yang baru, DPMPTSP berperan dalam penerbitan izin. Adapun tenaga teknis yang melakukan penilaian dan pengawasan selama proses pengajuan izin tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam konteks ini, DPMPTSP secara aktif berkoordinasi dengan PUPR agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada para pemohon izin yang datang untuk mengurus izin bangunan/gedung mereka.
3. Dalam kaitannya dengan usaha untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM secara teratur, beberapa hal yang telah dilakukan. Pertama, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha agar mereka memahami secara teknis pelaporan LKPM dan memahami sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan tersebut. Kedua, melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha perihal pelaporan LKPM (dari segi kepatuhan waktu pelaporan dan kualitas pelaporan). Ketiga, BKPM secara aktif dan masif memberikan pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar di OSS-RBA tentang kepatuhan pelaporan LKPM dan sanksinya melalui email masing-masing pelaku usaha.

b) Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :

- i. Melakukan rapat koordinasi antarbidang secara rutin dalam rangka pelaksanaan teknis kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan. Selain koordinasi secara internal, perlu juga dilakukan rapat koordinasi dengan dinas teknis terkait agar terjadi kesalingpahaman sehingga pelayanan perizinan secara umum menjadi lebih baik. Hal demikian dilakukan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha/investor.
- ii. Mendorong seluruh komponen bidang di lingkup DPMPTSP Kota Palangka Raya untuk mampu berkomitmen penuh dan mengoptimalkan penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi. Hal demikian dimaksudkan agar kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya dapat terukur dengan baik dan dapat mengeluarkan hasil data sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang digunakan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Pada tahun 2022 pagu anggaran DPMPTSP adalah sebesar Rp 9.388.929.503,00. Adapun jumlah anggaran yang digunakan atau terserap untuk melaksanakan kegiatan selama tahun 2021 sebesar Rp .8.630.681.920,00. Berdasarkan rumus persentase efisiensi di atas, diperoleh angka persentase efisiensi DPMPTSP sebesar 8,08%. Dengan demikian, pada tahun anggaran 2022 terdapat efisiensi yang signifikan dalam hal penggunaan sumber daya biaya.

3.1.7 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan harus didukung oleh program/kegiatan dan anggaran yang memadai. Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan pada DPMPTSP Kota Palangka Raya ditunjang dengan 5 program, 6 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.791.152.318,00.

Program/kegiatan/sub kegiatan penunjang untuk pencapaian target kinerja pada DPMPTSP Kota Palangka Raya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - b) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

3.2 Realisasi Anggaran 2022

Dalam pencapaian target kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan tentunya harus didukung oleh anggaran yang memadai. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memperoleh pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9.388.929.503,00 yang digunakan untuk melaksanakan enam program kerja, termasuk program rutin dinas. Penyerapan anggaran belanja langsung pada akhir tahun 2022 sebesar 8.630.681.920,00 atau 91,92%.

Tabel 3.11 Rincian Serapan Anggaran Tahun 2022 Per Program

No	Nama Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.211.592.597	8.212.092.597	7.578.738.709	92,29
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	397.676.000	420.636.000	378.260.205	87,33
3	Program Promosi Penanaman Modal	125.236.875	49.606.875	49.354.000	99,49
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	249.190.000	301.360.000	293.251.006	97,31
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	423.329.000	383.914.000	315.850.100	82,27
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.320.031	21.320.031	15.227.900	71,43
Jumlah		8.428.344.503	9.388.929.503	8.630.681.920	91,92

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPM-PTSP Kota Palangka Raya Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LKIP juga menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja instansi dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama tahun 2022, yaitu IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Nilai Investasi secara keseluruhan memperoleh nilai akuntabilitas AA dengan interpretasi "Sangat Memuaskan". Secara berturut-turut capaian realisasi kedua indikator tersebut adalah sebesar 96% dan 116,87%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian IKM DPMPTSP berada pada angka 94,83%. Adapun nilai investasi tahun 2022, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD berada pada angka 98,5%. Untuk memperoleh nilai investasi sebagaimana diamanatkan pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 350 Milyar, dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kolaboratif dengan semua pihak terkait dapat dilampaui dengan baik.

Dengan capaian nilai akuntabilitas kinerja sebagaimana disampaikan di atas, secara umum kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya sudah memuaskan. Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan agar capaian itu dapat dipahami secara komprehensif. Dengan kerja keras, kerjasama, dan komitmen tinggi dari seluruh aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya diharapkan akan mampu memperbaiki hasil capaian nilai akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh DPMPTSP untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, diantaranya :

- a. Kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan :
 1. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai penerapan OSS-RBA kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Selain materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan aktual yang mereka alami dalam penggunaan sistem OSS-RBA. Dengan demikian para peserta/pelaku usaha akan memperoleh pemahaman yang lebih baik dan dapat mengurus perizinan usaha mereka secara mandiri melalui OSS-RBA. Di samping itu,

DPMPTSP juga menyediakan tenaga pendamping khusus yang akan memberikan pelayanan konsultasi kepada para pelaku usaha setiap hari selama jam kerja.

2. Dalam mekanisme SIMBG yang baru, DPMPTSP berperan dalam penerbitan izin. Adapun tenaga teknis yang melakukan penilaian dan pengawasan selama proses pengajuan izin tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam konteks ini, DPMPTSP secara aktif berkoordinasi dengan PUPR agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada para pemohon izin yang datang untuk mengurus izin bangunan/gedung mereka.
 3. Dalam kaitannya dengan usaha untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM secara teratur, beberapa hal yang telah dilakukan. Pertama, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha agar mereka memahami secara teknis pelaporan LKPM dan memahami sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan tersebut. Kedua, melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha perihal pelaporan LKPM (dari segi kepatuhan waktu pelaporan dan kualitas pelaporan). Ketiga, BKPM secara aktif dan masif memberikan pemberitahuan kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar di OSS-RBA tentang kepatuhan pelaporan LKPM dan sanksinya melalui email masing-masing pelaku usaha.
- b. Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya :
1. Melakukan rapat koordinasi antarbidang secara rutin dalam rangka pelaksanaan teknis kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan. Selain koordinasi secara internal, perlu juga dilakukan rapat koordinasi dengan dinas teknis terkait agar terjadi kesalingpemahaman sehingga pelayanan perizinan secara umum menjadi lebih baik. Hal demikian dilakukan agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif sehingga mampu memberikan pelayan prima kepada masyarakat dan pelaku usaha/investor.
 2. Mendorong seluruh komponen bidang di lingkup DPMPTSP Kota Palangka Raya untuk mampu berkomitmen penuh dan mengoptimalkan penggunaan pemanfaatan aplikasi sistem teknologi informasi. Hal demikian dimaksudkan agar kinerja DPMPTSP Kota Palangka Raya dapat terukur dengan baik dan dapat mengeluarkan hasil data sesuai dengan target/sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini dibuat semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Palangka Raya, Februari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH. M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIK 19641121 198503 1 008

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 02, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 421034, Posel : dpmpstppalangkaraya@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 503.1/10.a/DPMPTSP/ I /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1).
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk :
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Perencanaan jangka menengah;
 - c. Penyusunan dokumen perjajian kinerja;
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. Evaluasi kinerja.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya



AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P
Pemuda Utama Muda
NIP. 19620330 198303 1 007

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretarian Daerah Kota Palangka Raya
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 503.1/10.a /DPMPTSP/I /2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2022

Organisasi	: Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
Tugas	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Bidang Perizinan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan kepada Kota Palangka Raya.
Fungsi	: 1. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; 4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal, pelayanan perizinan pembangunan, pelayanan perizinan jasa usaha, dan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- VISI : Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua
- MISI : 1. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)
- TUJUAN : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah.

SASARAN	IKU	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	$KM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}$ Dimana: Bobot nilai rata-rata $\bullet$ Jumlah bobot $\bullet$ $\frac{1}{14}$ $\bullet$ 0,071	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023
2. Meningkatkan Investasi Daerah	Nilai Investasi	Nilai Investasi PMDN tahun-n (Milyar)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Palangka Raya 2018-2023

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.A.P

Pembinia Utama Muda

NIP. 19620330 198303 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M. AP**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FAIRID NAPARIN**
Jabatan : Walikota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,**

H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	295 M

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 7.211.592.597	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 397.676.000	APBD
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 125.236.875	APBD
4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 249.190.000	APBD
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 383.914.000	APBN
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 21.320.031	APBD
Jumlah	Rp. 8.388.929.503	

Palangka Raya, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,**



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **FAIRID NAPARIN**
Jabatan : Walikota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 11 November 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,**

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

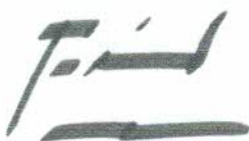
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	295 M

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp. 8.212.092.597	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 420.636.000	APBD
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 49.606.875	APBD
4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 301.360.000	APBD
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 383.914.000	APBN
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 21.320.031	APBD
Jumlah	Rp. 9.388.929.503	

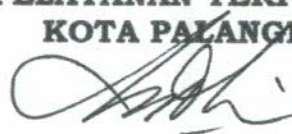
Palangka Raya, 11 November 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA PALANGKA RAYA



FAIRID NAPARIN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEM, ST, M. Eng
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M. AP
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Penanaman Modal

SEM, S.T., M. Eng
Pembina
NIP. 19680916 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal Sasaran : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	Persentase Pertumbuhan Investasi	40%
2.	Program : Promosi Penanaman Modal Sasaran : Meningkatkan Investasi PMDN	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	25%
3.	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Sasaran : Meningkatkan Kepatuhan Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal	30%

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Palangka Raya ➤ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Palangka Raya	Rp. 50.000.000	DAU
2.	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Rp. 125.236.875	DAU

3.	Kegiatan :		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		
	➤ Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal ➤ Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 350.264.000 Rp. 33.650.000	DAK DAK
	Jumlah	Rp. 559.150.875	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA DINAS,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

KEPALA BIDANG
PENANAMAN MODAL,



SEM, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19680916 199703 1 003



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDDY AGUS SETIONO, ST

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : SEM, ST, M. Eng

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Penanaman Modal,

SEM, ST, M. Eng
Pembina
NIP. 19680916 199703 1 003

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan,

DEDDY AGUS SETIONO, ST
Penata
NIP. 19800816 201101 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PERENCANAAN
DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Palangka Raya	Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi yang Aktual di Kota Palangka Raya	1 Dokumen

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Palangka Raya ➤ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kota Palangka Raya	Rp. 50.000.000	
	Jumlah	Rp. 50.000.000	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG
PENANAMAN MODAL,



SEM, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19680916 199703 1 003

ANALIS KEBIJAKAN,



DEDDY AGUS SETIONO, ST
Penata
NIP. 19800816 201101 1 010



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ORIENITHA, SP
Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : SEM, ST, M. Eng
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Penanaman Modal

SEM, ST, M. Eng
Pembina

NIP. 19680916 199703 1 003

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan,

ORIENITHA, SP
Penata TK. I

NIP. 19720129 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PENGENDALIAN
PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya Sosialisasi/bimtek Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimtek/sosialisasi	100 Orang
2.	Terpenuhinya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan per Triwulan	4 Laporan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal ➤ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 350.264.000 Rp. 33.650.000	
	Jumlah	Rp. 383.914.000	

Palangka Raya, Januari 2022

**KEPALA BIDANG
PENANAMAN MODAL,**



SEM, ST, M.Eng
Pembina
NIP. 19680916 199703 1 003

ANALIS KEBIJAKAN,



ORIENITHA, SP
Penata Tk. I
NIP. 19720129 199803 2 006



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIEFAL, ST
Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : SEM, ST, M. Eng
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Penanaman Modal

SEM, ST, M. Eng
Pembina

NIP. 19680916 199703 1 003

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan,

ARIEFAL, ST
Penata

NIP.19800320 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI
PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pameran Dalam Negeri Yang Diikuti	Jumlah Pameran Dalam dan Luar Kota yang Diikuti	2 Kegiatan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Rp. 125.236.875	
	Jumlah	Rp. 125.236.875	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG
PENANAMAN MODAL,



SEM, ST, M.Eng

Pembina

NIP. 19680916 199703 1 003

ANALIS KEBIJAKAN,



ARIEFAI, ST

Penata

NIP. 19800320 201001 1 013



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. RUDI LISTIANTO
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M. AP
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Drs. RUDI LISTIANTO
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU I
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program : Pelayanan Penanaman Modal Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan yang Diberikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,95

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp. 18.662.500	DAU
	Jumlah	Rp. 18.662.500	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA DINAS,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU I,



Drs. RUDI LISTIANTO
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 011



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. RINA DIAH ARISYANTI

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Drs. RUDI LISTIANTO

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu I,

Drs. RUDI LISTIANTO
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 011

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan,

Ir. RINA DIAH ARISYANTI
Penata TK. I
NIP. 19640407 199403 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	Tersedianya Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan Lingkungan	4 Laporan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Pemantauan Pemenuhan komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Rp. 18.662.500	
	Jumlah	Rp. 18.662.500	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU I,



Drs. RUDI LISTIANTO
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 011

ANALIS KEBIJAKAN,



Ir. RINA DIAH ARISYANTI
Penata Tingkat I
NIP. 19640407 199403 2 006



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Drs. RUDI LISTIANTO
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu I,

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
Bangunan,

Drs. RUDI LISTIANTO

Pembina

NIP. 19670801 199303 1 011

.....

.....

.....

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	Tersedianya Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan Bangunan	4 Laporan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Pemantauan Pemenuhan komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Rp. 18.662.500	
	Jumlah	Rp. 18.662.500	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU I,

ANALIS KEBIJAKAN,



Drs. RUDI LISTIANTO
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 011

.....
....
.....



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. RUHAYAH, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M. AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Pihak Pertama,

Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Hj. RUHAYAH, S.E.
Pembina
NIP. 19640620 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program : Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal Sasaran : Meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi Perizinan	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	100%

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 190.000.000	DAU
	Jumlah	Rp. 190.000.000	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA DINAS,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU II,



Hj. RUBAYAH, SE
Pembina
NIP. 19640620 199303 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Laporan Perizinan Jasa Usaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan

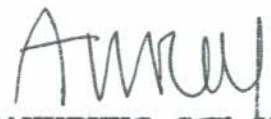
No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 190.000.000	
	Jumlah	Rp. 190.000.000	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU II,


Hj. RUHAYAH, SE
 Pembina
 NIP. 19640620 199303 2 006

ANALIS KEBIJAKAN,


ANDRIE MANURUNG, S.Si, M.Si
 Pembina
 NIP. 19721127 199803 1 008



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Perdagangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Hj. RUHAYAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu II

Hj. RUHAYAH, SE

Pembina

NIP. 19640620 199303 2 006

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
Perdagangan,

.....

.....
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN PERDAGANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Laporan Perizinan Jasa Usaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 190.000.000	
	Jumlah	Rp. 190.000.000	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU II,

KEPALA SEKSI
PELAYANAN PERIZINAN PERDAGANGAN,


Hj. RUHAYAH, SE
 Pembina
 NIP. 19640620 199303 2 006

.....

 NIP.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Operasional, Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Hj. RUHAYAH, SE

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu II


Hj. RUHAYAH, SE
Pembina

NIP. 19640620 199303 2 006

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
Operasional, Pendidikan dan
Kesehatan,

.....

.....

NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Laporan Perizinan Jasa Usaha Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 190.000.000	
	Jumlah	Rp. 190.000.000	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU II,

KEPALA SEKSI
PELAYANAN PERIZINAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN,


Hj. RUBYAH, SE
 Pembina
 NIP. 19640620 199303 2 006

.....

 NIP.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M. AP
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palangka Raya,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198503 1 008

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi,
Informasi dan Inovasi Pelayanan

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19641223 201101 1008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG KEBIJAKAN, ADVOKASI, INFORMASI
DAN INOVASI PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal Sasaran : Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	Persentase Pertumbuhan Investasi	40%
2.	Program : Pelayanan Penanaman Modal Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan yang Diberikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,95
3.	Program : Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal Sasaran : Meningkatkan Pemanfaatan Aplikasi Perizinan	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	100%

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 347.676.000	DAU
2.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Rp. 40.527.500	DAU

3.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah ➤ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 21.320.031	DAU
	Jumlah	Rp. 409.523.531	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA DINAS,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH, M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641121 198503 1 008

KEPALA BIDANG KEBIJAKAN,
 ADVOKASI, INFORMASI
 DAN INOVASI PELAYANAN,



FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
 Pembina
 NIP. 19670311 198701 2 001



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LANGEN SARI, S.STP, M.AP

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M. H

Jabatan : Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi,
Informasi dan Inovasi Pelayanan

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
Pembina

NIP. 19641223 201101 1 008

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan,

LANGEN SARI, S.STP, M.AP
Penata

NIP. 19861115 200602 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI KEBIJAKAN,
PENYULUHAN DAN PELAPORAN LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 347.676.000	
	Jumlah	Rp. 347.676.000	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG KEBIJAKAN,
ADVOKASI, INFORMASI
DAN INOVASI PELAYANAN,

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19641223 201101 1 008

ANALIS KEBIJAKAN,

LANGEN SARI, S.STP, M.AP
Penata Tingkat I
NIP. 19861115 200602 2 001



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M. H

Jabatan : Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi,
Informasi dan Inovasi Pelayanan

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
Pembina

NIP. 19641223 201101 1 008

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Pengaduan dan
Informasi Layanan,

.....
.....
.....

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Laporan Layanan Konsultasi dan Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100%

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Rp. 40.527.500	
	Jumlah	Rp. 40.527.500	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG KEBIJAKAN,
 ADVOKASI, INFORMASI
 DAN INOVASI PELAYANAN,

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
 Pembina
 NIP. 19641223 201101 1 008

KEPALA SEKSI
 PENGADUAN DAN INFORMASI
 LAYANAN,

.....

 NIP.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WINDIANTO, SE
Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. RUDI LISTIANTO
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu I,

Drs. RUDI LISTIANTO
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 011

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan,

WINDIANTO, SE
Penata
NIP. 19790605 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	Tersedianya Laporan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Terkait Perizinan Konstruksi dan Penataan Ruang	4 Laporan

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah ➤ Pemantauan Pemenuhan komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Rp. 18.662.500	
	Jumlah	Rp. 18.662.500	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU I,



Drs. RUDI LISTIANTO
Pembina
NIP. 19670801 199303 1 011

ANALIS KEBIJAKAN,

WINDIANTO, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19790605 201001 1 015



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAWEI ASI GERSON, SE

Jabatan : Analis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M. H

Jabatan : Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Kebijakan, Advokasi,
Informasi dan Inovasi Pelayanan

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19641223 201101 1 008

Pihak Pertama,

Analis Kebijakan,

RAWEI ASI GERSON, SE
Penata TK. I
NIP. 19721129 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KELOMPOK SUB-SUBSTANSI PENINGKATAN
DAN INOVASI LAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Tentang Data Informasi Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah ➤ Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 21.320.031	
	Jumlah	Rp. 21.320.031	

Palangka Raya, Januari 2022

KEPALA BIDANG KEBIJAKAN,
ADVOKASI, INFORMASI
DAN INOVASI PELAYANAN,

FRENGKI SETYA PRAJA, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19641223 201101 1 008

ANALIS KEBIJAKAN,

RAWEI ASI GERSON, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19721129 199503 1 002

CASCEDING ESELON II

ESELON II									
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/ Penjelasan	Indikator Sasaran	
								Kondisi Awal (Tahun 2018)	Target
Belum Optimalnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Mudah, Cepat serta Pasti	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IKM	84,95	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	- IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Merupakan indikator yang sudah baku dalam mengukur tingkat kepuasan konsumen		81,01	84,95
	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	15%	Meningkatnya Investasi di Industri Kreatif	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	PMTB dapat Menunjukkan Besaran Penambahan/ Pengurangan Barang Modal dalam Investasi Fisik	$\left(\frac{\text{PDRB PMTB Tahun } n}{\text{PMTB Tahun } n-1} - 1 \right) \times 100\%$	6,02%	3,95%

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Palangka Raya



H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19641121 198503 1 008

CASCADING MURNI ESELON III dan IV

Eselon III						Eselon IV					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Persentase Peningkatan Investasi yang Kondusif	Pemenuhan terhadap indikator yang mempengaruhi iklim investasi	40%	Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kota	
					Terlaksananya Pembentukan Perda tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal	Perda yang Terbentuk	Perda tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal yang Terbentuk	1 Dokumen		1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	347.676.000
										Pembuatan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal	
Meningkatnya Investasi PMDN	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Nilai Investasi Tahun n - Nilai Investasi tahun n-1 x 100%	25%	Program Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Palangka Raya	Peta Potensi yang Tersusun	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Palangka Raya yang Tersusun	1 Dokumen	Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	50.000.000
										Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kota	
					Terlaksananya Penyusunan Buku Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Buku Strategi Promosi Penanaman Modal	Buku Strategi Promosi Penanaman Modal yang Tersusun	1 Dokumen		1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	
					Terlaksananya Keikutsertaan dalam Pameran Dalam negeri	Pameran Dalam Negeri yang Dikuti	Pameran yang Dikuti	2 Kali		2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	125.236.875

Eselon III					Eselon IV						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Perjelasan	Target 2021	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas pelayanan yang Diberikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi perunsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	84,95	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya Penerbitan Izin Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin yang Terbit	Izin yang Terbit selama 1 Tahun	10729 Izin	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	190.000.000
					Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Komitmen yang Terpantau	Jumlah Izin Terbit yang Telah Memenuhi Komitmen dibagi Jumlah Terbit yang Mewajibkan Pemenuhan Komitmen dikali 100%	100%		1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
										2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	18.662.500
					Terlaksananya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Seluruh Pengaduan yang Diterima dikali 100%	100%		3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	40.527.500
Meningkatnya Kepatuhan Menyampaikan LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM yang melaporkan Kejadiannya dibagi Jumlah Seluruh Perusahaan yang Tercatat x 100%	30%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			4Triwulan		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal	

Eselon III					Eselon IV						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Perizinan	Persentase Perizinan Yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	Jumlah Izin yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi dalam proses penerbitannya dibagi Seluruh Izin yang DilaYani x 100%	100%	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pegawai dan Pemangku Kepentingan lainnya yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai dan Pemangku Kepentingan lainnya yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.264.000
					Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			4Triwulan		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	33.650.000
									Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	
					Terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	Publikasi Melalui Youtube, Website, Booklet, Leaflet	100%	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.320.031		



CASCADING PERUBAHAN ESELON III dan IV

Eselon III					Eselon IV						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	Pemenuhan terhadap indikator yang mempengaruhi iklim investasi	40%	Pengembangan Iklim Penanaman Modal					Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penerapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kota	
					Terlaksananya Pemberlakuan Perda tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal	Perda yang Terbentuk	Perda tentang Pemberian Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal yang Terbentuk	1 Dokumen		1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	370.636.000
										Pembuatan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal	
Meningkatnya Investasi PMDN	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	Nilai Investasi Tahun n - Nilai Investasi tahun n-1 x 100%	25%	Program Promosi Penanaman Modal	Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Palangka Raya	Peta Potensi yang Tersusun	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Palangka Raya yang Tersusun	1 Dokumen	Program Promosi Penanaman Modal	1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	50.000.000
										Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kota	
					Terlaksananya Penyusunan Buku Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Buku Strategi Promosi Penanaman Modal	Buku Strategi Promosi Penanaman Modal yang Tersusun	1 Dokumen		1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas pelayanan yang Diberikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Total dari nilai persepsi perunsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	84,95	Program Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksananya Kelengkapan dalam Pameran Dalam negeri	Pameran Dalam Negeri yang Dilikuti	Pameran yang Dilikuti	2 Kali	Program Pelayanan Penanaman Modal	2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	49.606.875
										Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	

Eselon III						Eselon IV					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Penjelasan	Target 2021	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Kepatuhan Menyampaikan LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM yang melaporkan Kegiatan dibagi Jumlah Seluruh Perusahaan yang Tercatat x 100%	30%	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tertaksananya Penerbitan Izin Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin yang Terbit	Izin yang Terbit selama 1 Tahun	10729 Izin	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	243.170.000
					Tertaksananya Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase Pemenuhan Komitmen yang Terpantau	Jumlah Izin Terbit yang Telah Memenuhi Komitmen dibagi Jumlah Terbit yang Mewajibkan Pemenuhan Komitmen dikali 100%	100%		2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	26.162.500
					Tertaksananya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Seluruh Pengaduan yang Diterima dikali 100%	100%		3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	32.027.500
										Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	
					Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			4Triwulan		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman modal	
					Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pegawai dan Pemangku Kepentingan lainnya yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai dan Pemangku Kepentingan lainnya yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.264.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SOPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SANTU PINTU
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyard	295	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	397.676.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota				
							1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	347.676.000	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda	
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal				
							1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	50.000.000	Peta Potensi yang Tersusun	1 Dokumen	
					Promosi Penanaman Modal	125.236.875	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kota				
							1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	125.236.875	Jumlah Pameran Dalam dan Luar Kota Yang Dikuti	2 Kali	
							Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah				
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemabinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.264.000	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	
					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.320.031	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	33.650.000	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	
							Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah				
							1. Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.320.031	Jumlah Aplikasi Pendukung Layanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Dibuat	1 Aplikasi	

2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	point	84,95	Pelayanan Penanaman Modal	249.190.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	190.000.000	Jumlah Izin Yang Terbit	10729 izin	
							1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18.662.500	Persentase Pemenuhan Komitmen Yang Terpantau	100%	
							2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	40.527.500	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	
							3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan				
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.211.592.597	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.895.000	Jumlah laporan yang tersedia	8 dokumen	
							2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.851.250	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	53 laporan	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.533.798.765	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang	14 bulan	
							2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.613.750	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	
							3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	25.000.000	Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan semesteran	18 laporan	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
							1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang dibeli	80 stel	
							2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.000.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	9.034.375	Jenis Komponen yang terbeli	1 jenis	
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.732.657	Jenis ATK yang terbeli	48 jenis	
							3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.292.000	Jumlah cetak dan penggandaan	2 jenis	
							4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.000.000	Persentase rapat dan koordinasi luar daerah yang dihadiri	100%	

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERUBAHAN

SOPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SANTU PINTU
TAHUN : 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyard	295	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	420.636.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota				
							1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	370.636.000	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda	
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal				
							1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	50.000.000	Peta Potensi yang Tersusun	1 Dokumen	
					Promosi Penanaman Modal	49.606.875	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kota				
							2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	49.606.875	Jumlah Pameran Dalam dan Luar Kota Yang Dilikuti	2 Kali	
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah				
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemabinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.264.000	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	
							3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	33.650.000	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	
					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.320.031	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah				
							1. Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.320.031	Jumlah Aplikasi Pendukung Layanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Dibuar	1 Aplikasi	

2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	point	84,95	Pelayanan Penanaman Modal	301.360.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	243.170.000 26.162.500 32.027.500	Jumlah Izin Yang Terbit Persentase Pemenuhan Komitmen Yang Terpantau Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	10729 izin 100% 100%		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	8.212.092.597	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.815.000 7.851.250 5.533.798.765 8.613.750 31.860.000 55.500.000 116.500.000 9.034.375 828.345.157 15.264.500 274.008.924	Jumlah laporan yang tersedia Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang Jumlah dokumen pelaksanaan tugas ASN Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan semesteran Jumlah pakaian dinas dan atribut yang dibeli Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jenis Komponen yang terbeli Jenis ATK yang terbeli Jumlah cetak dan penggandaan Persentase rapat dan koordinasi luar daerah yang dihadiri	8 dokumen 53 laporan 14 bulan 4 dokumen 18 laporan 80 stel 20 orang 1 jenis 48 jenis 2 jenis 100%			

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIODE TAHUN 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	TARGET REALISASI (%)				PENANGGUNG JAWAB					
											I	II	III	IV						
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyard	295	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	397.676.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota								Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan					
							1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	347.676.000	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda	0%	98%	2%	0%						
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal													
							1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	50.000.000	Peta Potensi yang Tersusun	1 Dokumen	3,84%	96,16%	0,00%	0%		Bidang Penanaman Modal				
					Promosi Penanaman Modal	125.236.875	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kota												Bidang Penanaman Modal	
							1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	125.236.875	Jumlah Pameran Dalam dan Luar Kota Yang Dikuti	2 Kali	1,39%	72,52%	26,09%	0,00%	Bidang Penanaman Modal					
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah													Bidang Penanaman Modal
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	360.264.000	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	0%	50,31%	35,25%	14,44%						
					2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	33.650.000	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	0%	61,71%	24,18%	14,11%								
					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.320.031	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah													Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
							1. Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	21.320.031	Jumlah Aplikasi Pendukung Layanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Dibuar	1 Aplikasi	0,00%	73,58%	19,97%	6,45%						

2.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	point	84,95	Pelayanan Penanaman Modal	248.190.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	190.000.000	Jumlah Izin Yang Terbit	10729 izin	7,11%	89,07%	1,89%	1,91%	Bidang Penanaman Modal
							1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18.662.500	Persentase Pemenuhan Komitmen Yang Terpantau	100%	0%	50,72%	26,16%	23,12%	Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan
							2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	40.527.500	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	0,00%	48,45%	35,12%	16,43%	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
							3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan								
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	7.211.592.597	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.895.000	Jumlah laporan yang tersedia	8 dokumen	63,21%	0,00%	36,79%	0,00%	Sekretariat
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.851.250	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	53 laporan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat
							2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.533.796.765	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	Sekretariat
							2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.613.750	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	53,21%	0,00%	46,79%	0,00%	Sekretariat
							3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	25.000.000	Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan semesteran	18 laporan	37,41%	25,71%	15,47%	21,41%	Sekretariat
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
							1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang dibeli	80 stel	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat
							2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	54,78%	0,00%	45,22%	0,00%	Sekretariat
							Administrasi Umum Perangkat Daerah								
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	9.034.375	Jenis Komponen yang terbeli	1 jenis	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	Sekretariat
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.732.657	Jenis ATK yang terbeli	48 jenis	54,85%	0,00%	45,11%	0,00%	Sekretariat
							3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.292.000	Jumlah cetak dan penggandaan	2 jenis	35,74%	25,14%	15,34%	23,78%	Sekretariat
							4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.000.000	Persentase rapat dan koordinasi luar daerah yang dihadiri	100%	20,15%	29,48%	45,25%	5,12%	Sekretariat

RENCANA AKSI PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	TARGET REALISASI (%)				PENANGGUNG JAWAB		
											I	II	III	IV			
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi	Milyard	295	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	420.636.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota										
							1. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	370.636.000	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Perda	0%	98%	2%	0%	Bidang Pendidikan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan		
							Pembuatan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal										
							1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	50.000.000	Peta Potensi yang Tersusun	1 Dokumen	3,84%	96,16%	0,00%	0%	Bidang Penanaman Modal		
					Promosi Penanaman Modal	49.606.875	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kota									Bidang Penanaman Modal	
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	383.914.000											Bidang Penanaman Modal
							1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota	49.606.875	Jumlah Pameran Dalam dan Luar Kota Yang Dikuti	2 Kali	1,39%	72,52%	26,09%	0,00%			Bidang Penanaman Modal
							Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah										
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	350.264.000	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	0%	50,31%	35,25%	14,44%			Bidang Penanaman Modal
							2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	33.650.000	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 laporan	0%	61,71%	24,18%	14,11%			
					Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.320.031	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah										
							1. Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Bersama Terintegrasi Secara Elektronik	21.320.031	Jumlah Aplikasi Pendukung Layanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Dibuar	1 Aplikasi	0,00%	73,58%	19,97%	6,45%			Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	TARGET REALISASI (%)				PENANGGUNG JAWAB						
											I	II	III	IV							
2.	Meningkatkan Mutu Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	point	84,95	Pelayanan Penanaman Modal	301.360.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah														
							1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	243.170.000	Jumlah Izn Yang Terbit	10729 izn	7,11%	89,07%	1,89%	1,91%	Bidang Penanaman Modal						
							2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	26.162.500	Persentase Pemenuhan Komitmen Yang Terpantau	100%	0%	50,72%	26,16%	23,12%	Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan						
							3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	32.027.500	Persentase Pengabdian Yang Ditindaklanjuti	100%	0,00%	48,45%	35,12%	16,43%	Bidang Pengabdian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan						
					Program Penunjang Urusan	8.212.092.597	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.815.000	Jumlah laporan yang tersedia	8 dokumen	63,21%	0,00%	36,79%	0,00%	0,00%	Sekretariat					
							2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.851.250	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	53 laporan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat					
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.533.796.765	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	Sekretariat					
							2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.613.750	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	53,21%	0,00%	46,79%	0,00%	0,00%	Sekretariat					
							3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	31.860.000	Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan semesteran	18 laporan	37,41%	25,71%	15,47%	21,41%	21,41%	Sekretariat					
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
							1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55.500.000	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang dibeli	80 stel	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat					
							2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	116.500.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang	54,78%	0,00%	45,22%	0,00%	0,00%	Sekretariat					
							Administrasi Umum Perangkat Daerah														
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	9.034.375	Jenis Komponen yang terbeli	1 jenis	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat					
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	828.345.157	Jenis ATK yang terbeli	48 jenis	54,88%	0,00%	45,11%	0,00%	0,00%	Sekretariat					
							3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.264.500	Jumlah cetak dan penggandaan	2 jenis	35,74%	25,14%	15,34%	23,78%	23,78%	Sekretariat					
							4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.008.924	Persentase rapat dan koordinasi luar daerah yang dihadiri	100%	20,15%	29,48%	45,25%	5,12%	5,12%	Sekretariat					

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN	KEGIATAN	ANGGARAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET	TARGET REALISASI (%)				PENANGGUNG JAWAB
											I	II	III	IV	
							Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah								
							1. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.505.376	Jumlah rekening yang terbayar	36 rekening	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Sekretariat
							2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	794.413.500	Terpenuhinya jasa pelayanan umur kantor	12 bulan	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Sekretariat
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
							Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah								
							1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179.002.000	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik	12 unit	35,41%	29,37%	19,74%	15,48%	Sekretariat
							2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.580.000	Terpeliharanya peralatan dan mesin	12 bulan	35,41%	29,37%	19,74%	15,48%	Sekretariat
							3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	133.000.000	Jumlah dan jenis sarana kantor yang terpelihara	1 unit	35,41%	29,37%	19,74%	15,48%	Sekretariat





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 4210345, Posel : dpmptppalangkara@gmail.com

REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2022

Sektor	Tambahan Investasi (Dalam US\$. Ribu)	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Proyek
PMDN			
Hotel dan Restoran		2.889,90	28
Jasa Lainnya		25.432,10	43
Konstruksi		0,00	6
Perdagangan dan Reparasi		62.315,20	194
Pertambangan		123.973,20	17
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran		6.062,00	8
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan		99.720,00	6
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi		196,8	5
Industri Mineral Non Logam		0,0	1
Industri Lainnya		0,0	1
JUMLAH PMDN		320.589,20	309
PMA			
Hotel dan Restoran	751,20	10.779,72	11
Jasa Lainnya	0,00	0,00	2
Perdagangan dan Reparasi	134,00	1.922,90	22
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	794,10	11.395,34	5
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4,80	68,88	2
JUMLAH PMA	1.684,10	24.166,84	42
JUMLAH PMDN + PMA	1.684,10	344.756,04	351

Catatan :

Estimasi 1 \$ = Rp. 14.350,-

Sumber Data : NSWI

Palangka Raya, 6 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA,

H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Yos Sudarso No. 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon (0536) 4210345, Posel : dpmptspalangkaraya@gmail.com

Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Tahun 2021

PMDN

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
1 Perdagangan dan Reparasi	161	52.435,3
2 Pertambangan	3	50.087,6
3 Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	8	48.221,9
4 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	7	3.135,8
5 Hotel dan Restoran	19	2.484,0
6 Konstruksi	4	647,4
7 Jasa Lainnya	46	60,6
8 Kehutanan	3	0,0
9 Perikanan	1	0,0
10 Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	0,0
11 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	6	0,0
12 Industri Kertas dan Percetakan	1	0,0
13 Industri Karet dan Plastik	1	0,0
14 Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2	0,0
Jumlah	263	157.072,6

PMA

Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$. Ribu)	Nilai Investasi (Rp. Juta) *)
1 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	8	5.374,3	78.464,8
2 Jasa Lainnya	5	102,7	1.499,4
3 Perdagangan dan Reparasi	18	14,7	214,6
4 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	1,1	16,1
5 Hotel dan Restoran	1	0,0	0,0
Jumlah	34	5.492,8	80.194,9

*) Estimasi 1 \$ = Rp. 14.600,-

Palangka Raya, 7 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA,

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
PALANGKA RAYA

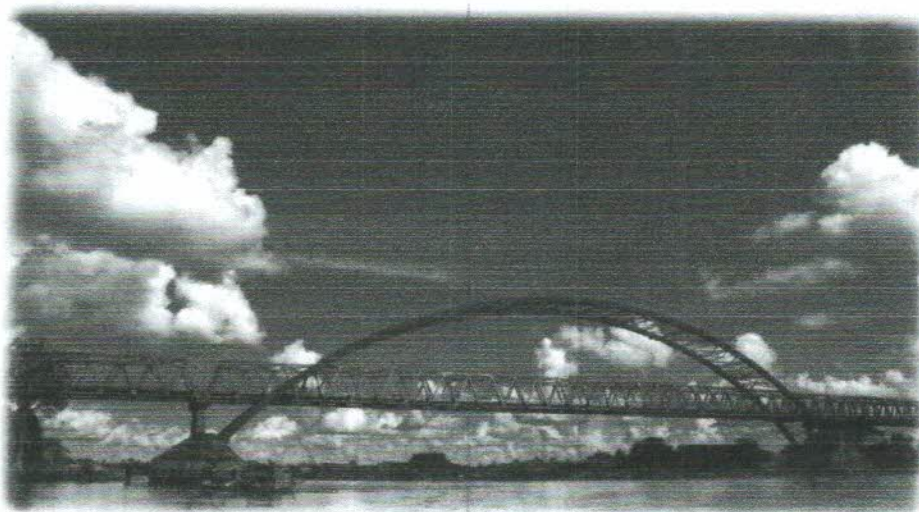
H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641121 198503 1 008



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Yos Sudarso No. 02 Telepon (0536) 3231758 Fax. (0536) 3231758

LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

SKM TAHUN 2022



PALANGKA RAYA
2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan buku Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, dapat terlaksana dengan baik.

Laporan ini dibuat sebagai perwujudan dari penugasan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan bagian sistem pelaporan pada Pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan sejak Januari sampai dengan Nopember 2022, diperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berada pada rata-rata nilai 81,55 dengan penilaian mutu layanan B. Nilai B termasuk dalam kinerja pelayanan "Baik", meskipun begitu masih diperlukan beberapa perbaikan mendasar terhadap pemberian pelayanan perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan demi perbaikan dan peningkatan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Akhir kata semoga Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya ini bermanfaat bagi semua pihak terkait pelayanan perizinan, khususnya aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai penyelenggara dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PALANGKA RAYA,



H. AKHMAD FORDIANSYAH, SH., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19641121 198509 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sasaran	4
1.5. Manfaat.....	4
1.6. Pengertian Umum	5
 BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA	 7
2.1. Dasar Hukum.....	7
2.2. Struktur Organisasi.....	7
2.3. Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan	9
2.4. Sumberdaya Manusia.....	9
2.5. Sarana dan Prasarana	10
2.6. Pelayanan Perizinan	10
 BAB III METODOLOGI.....	 11
3.1. Tahapan Kegiatan Survei.....	11
3.2. Variabel Survei	12
3.3. Objek Survei.....	13
3.4. Responden.....	13
3.5. Metode Pengumpulan Data	13
 BAB IV. ANALISA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	 15
4.1. Responden.....	15
4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur	15
4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
4.1. Analisa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	16
4.3. Analisa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Perizinan	17
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 23
5.1. Kesimpulan	23
5.2. Rekomendasi.....	23

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1.Susunan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	10
Tabel 2.2.Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 2.3.Susunan Pegawai Berdasarkan Diklat Fungsional.....	11
Tabel 3.1.Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik juga dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya sebagai warga negara. Berkaitan dengan hak-hak yang melekat pada publik, pelayanan publik adalah pengertian yang ditujukan kepada suatu pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang bersifat umum sehingga hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan publik merupakan tugas utama aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, atau dengan kata lain Pemerintah merupakan penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggara pelayanan publik sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perilaku yang dilakukan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagai berikut:

1. adil dan tidak diskriminatif;
2. cermat;
3. santun dan ramah;
4. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. profesional;
6. tidak mempersulit;
7. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
9. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. sesuai dengan kepantasan; dan
15. tidak menyimpang dari prosedur.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma *rule government* yang bergeser menjadi paradigma *good governance* memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan tata pemerintahan dan tata bernegara. Perubahan besar tersebut mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya

suatu kualitas pelayanan untuk publik serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan publik. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur yang merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Salah satu aspek yang penting untuk diatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah standar pelayanan. Dengan adanya standar pelayanan, maka akan sangat menjamin akses yang sama dari setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dari penyelenggara negara. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga dapat menjadi instrumen bagi penyelenggara negara untuk mengetahui standar waktu, biaya dan prosedur serta instrumen untuk mengukur dan mengecek atas hak-hak warga yang dilayani, apakah sesuai standar serta prosedur atau tidak. Bagi pemerintah, dengan SPM dapat pula dijadikan instrumen pembinaan dan pengawasan kepada aparat penyelenggara di tingkat bawah yang merupakan bagian dari ukuran kinerja pegawainya. Di sisi lain perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik menjadikan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin kritis untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah dan melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pendidikan politik yang terjadi selama ini.

Adanya tuntutan dan keinginan masyarakat dalam hal pelayanan publik juga dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam bidang perijinan investasi dan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya juga selalu dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan perbaikan pelayanan.

Secara sederhana, pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas. Kedua elemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga pelayanan. Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan salah satunya didasarkan atas pengakuan atau penilaian dari pelanggan atau pihak yang menerima pelayanan. Indikator kualitas pelayanan adalah *client satisfaction and perceptions*, misalnya ditunjukkan dengan ada tidaknya keluhan dari pengguna jasa pelayanan. Hasil dari pengukuran kualitas akan menjadi landasan dalam membuat kebijakan perbaikan kualitas secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (baik di pusat maupun di daerah) maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik. Peraturan ini selanjutnya menjadi pedoman untuk mengukur Survei Kepuasan Masyarakat untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survei Kepuasan Masyarakat tersebut selanjutnya berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap unsur pelayanan sekaligus menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Mengingat urgensi dari pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat tersebut, perlu dilakukan pengukuran untuk jenis-jenis pelayanan publik, baik yang termasuk pelayanan dasar maupun pelayanan administratif. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, struktur birokrasi terbawah (*street level bureaucracy*) merupakan ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus merupakan level yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat baik pada tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Struktur birokrasi terbawah (*street level bureaucracy*) merupakan bagian dari instansi Pemerintah Daerah yang langsung berhadapan dengan pelanggan dalam memberikan berbagai macam pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah merupakan objek yang penting untuk dievaluasi demi peningkatan kualitasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya merupakan salah satu instansi Pemerintah Kota Palangka Raya yang melakukan pelayanan publik. Berdasarkan uraian diatas maka sudah selayaknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya mengukur kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholder*) perihal kebutuhan dan harapan, yaitu dengan melakukan "Survei Kepuasan Masyarakat" bagi para pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya diharapkan dapat mengkaji sejauh mana kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yaitu :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik berdasarkan persepsi pengguna jasa layanan atau publik. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat baik berupa saran, harapan, sekaligus keluhan terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

1.4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini yaitu :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

1.5. Manfaat

Hasil penilaian dari Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dapat digunakan sebagai acuan dan evaluasi bagi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk periode selanjutnya. Berikut manfaat yang dapat dicapai;

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui Survei Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
5. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

1.6. Pengertian Umum

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
4. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA

2.1. Dasar Hukum

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

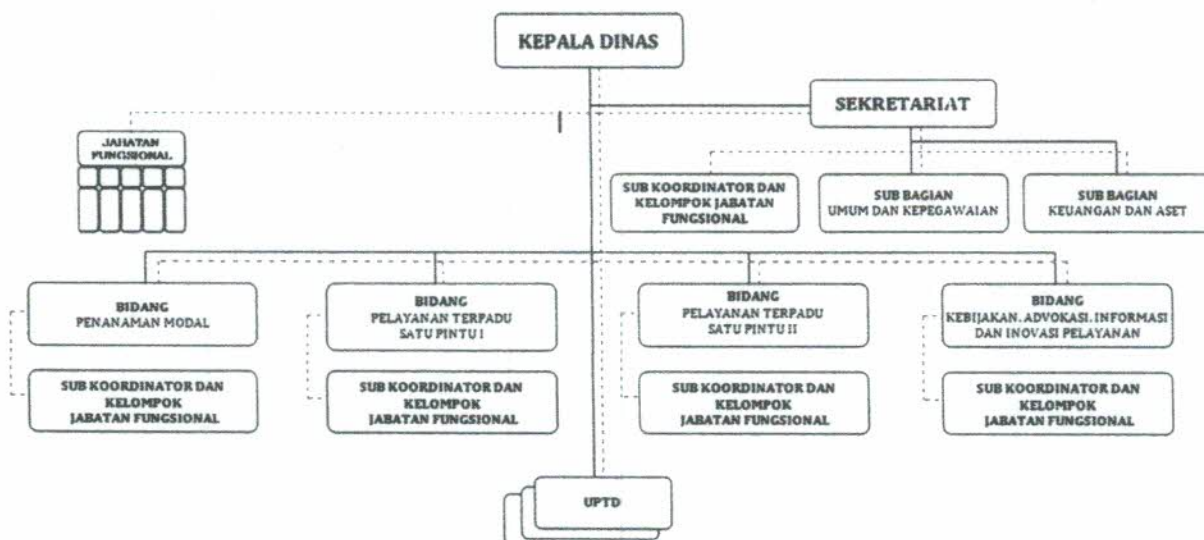
2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas,
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 3) Bidang Penanaman Modal;
- 4) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I;
- 5) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II;
- 6) Bidang Kebijakan, Advokasi, Informasi dan Inovasi Pelayanan;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 8) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya



2.3. Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan

2.3.1. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya "Pelayanan Prima di Bidang Perizinan/Nonperizinan dan Penanaman Modal"

2.3.2. Misi

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan/nonperizinan dan penanaman modal;
- 2) Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung peningkatan kualitas pelayanan;
- 3) Mewujudkan aparatur pelayanan yang profesional dan berintegritas.

2.3.3. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yaitu dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Sumberdaya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, sampai bulan Desember 2022 jumlah ASN sebanyak 68 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 45 orang dan Tenaga Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) sebanyak 23 orang sebagaimana tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Susunan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	45	66
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	0
3.	Tenaga Kontrak	23	34
Jumlah		68	100

Sumber : DPMPTSP Kota Palangka Raya, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memiliki tingkat pendidikan Strata Dua (S-2) 6 orang, Strata Satu (S-1) 42 orang, Diploma (D-3) 6 orang dan SLTA 14 orang. Susunan Pegawai Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 2.2.berikut :

Tabel 2.2.
Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PTT	Jumlah
1.	Strata-2	6 Orang	-	6 Orang
2.	Srta-1	32 Orang	10 Orang	42 Orang
3.	D-3	5	1	6 Orang
4.	SLTA	2	12	14 Orang
5.	SLTP	-	-	
Jumlah		45	23	68 Orang

Sumber : DPMPTSP Kota Palangka Raya, 2022

2.5. Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya telah memiliki Mal Pelayanan Publik yang dinamakan Huma Betang Kota Palangka Raya. Selain melayani perizinan dan nonperizinan di kota Palangka Raya, Mal Pelayanan Publik juga menyediakan tenan bagi bagi OPD di kota Palangka Raya seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dan Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, dan instansi vertikal diantaranya Kantor BPJS Kesehatan, PDAM, Bank Kalteng, Ombudsman dan Samsat.

Sarana yang disediakan di Mal Pelayanan Publik antara lain yaitu ruang tunggu, Mesin anjungan Antrian, loket pelayanan, Loket Pembayaran, Ruang Konsultasi, ruang Menyusui, Mesin ADM, Area Bermain Anak, Toilet, TV antrian, Mesin hologram, komputer, laptop, printer, mesin ketik, ruang tunggu, tempat bermain anak, kotak aduan, papan informasi, toilet, tempat parkir, tv, ruang ber-AC, surat kabar harian, layanan online serta nomor layanan dan sms.

BAB III METODOLOGI

3.1. Tahapan Kegiatan Survei

Tahapan kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

a. Persiapan

Dilaksanakan penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palangka Raya tentang pembentukan pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, perumusan format kuesioner SKM dan sistematika penyusunan laporan SKM.

b. Waktu pengumpulan data

Pelaksanaan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 mulai dari Januari 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022.

c. Teknik Pengumpulan data

Pelaksanaan Survei dengan cara mewajibkan pemohon untuk mengisi kuisoner yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya atau langsung mengisi aplikasi IKM pada komputer sebelum pengambilan dokumen izin dan nonperizinan yang dimohonkan. Jadi yang menjadi responden adalah pemohon pelayanan perizinan dan nonperizinan dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2022.

d. Pengolahan Data

Tahapan pada pengolahan data adalah sebagai berikut :

- 1) Receiving/Batching meliputi kegiatan pengelompokkan dokumen berdasarkan unit/jenis pelayanan.
- 2) Pengolahan data meliputi kegiatan pengolahan entri data isian kuesioner dari setiap responden.

Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat diberi bobot nilai sama dengan mengasumsikan bahwa setiap unsur SKM tersebut sama pentingnya dan penjumlahan masing-masing unsur berjumlah 1.

- 1) Nilai SKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

- 2) Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

- 3) Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

- 4) Tabel Nilai Persepsi, Nilai interval (NI), Nilai interval konversi (NIK), Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Tabel 3.1.
Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai interval (NI)	Nilai interval konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644– 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324– 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Pengolahan dan analisis data dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk dengan berpedoman pada teknis analisis data sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

e. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan guna memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 dan untuk bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.2.Variabel Survei

Instrumen survei yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai responden secara langsung. Variabel pelayanan publik yang akan diukur berupa unsur-unsur mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur-unsur dalam kuesioner untuk mengetahui kepuasan masyarakat meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi (U1).

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan baik pemberi pelayanan dan penerima layanan, termasuk pengaduan (U2).

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan (U3).

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang bersifat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat (U4).

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (U5);

6. Kompetensi Petugas

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman (U6).

7. Perilaku Petugas

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan (U7).

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut (U8).

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (U9).

3.3. Objek Survei

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survei penerima pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan.

3.4. Responden

Responden adalah seluruh pemohon yang mengurus perizinan dan nonperizinan dalam perizinan tertentu.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data Jumlah responden diambil dari lokasi berdasarkan pada jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan. Lokasi pengumpulan data melalui survei, dilaksanakan di dalam gedung DPMPSTSP Kota Palangka Raya dengan

cara memberikan kuesioner kepada pemohon, pengumpulan data dilakukan setiap hari sesuai jam kerja yang telah ditetapkan. Kuesioner yang diberikan terdiri dari bagian yaitu :

a. Bagian Pertama

Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.

b. Bagian Kedua

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan jenis izin yang dimohonkan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.

c. Bagian Ketiga

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi. Pendapat responden.

d. Bagian Keempat

Pada bagian keempat, responden dapat memberikan saran masukan terkait pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

Survei dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) Tidak Baik, diberi nilai 1;
- 2) Kurang Baik, diberi nilai 2;
- 3) Baik, diberi nilai 3;
- 4) Sangat Baik, diberi nilai 4.

BAB IV.

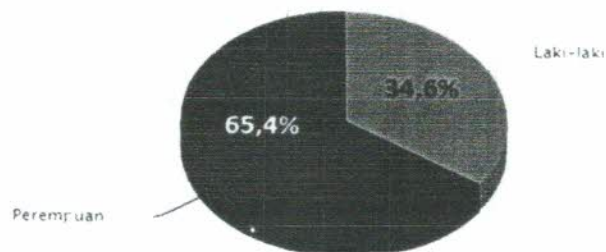
ANALISA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

4.1. Responden

4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, persentase laki-laki yang menjadi responden sebesar 34,6% atau sebanyak 406 orang dan sisanya responden perempuan sebesar 65,4% atau sebanyak 766 orang sebagaimana disajikan pada gambar 4.1.

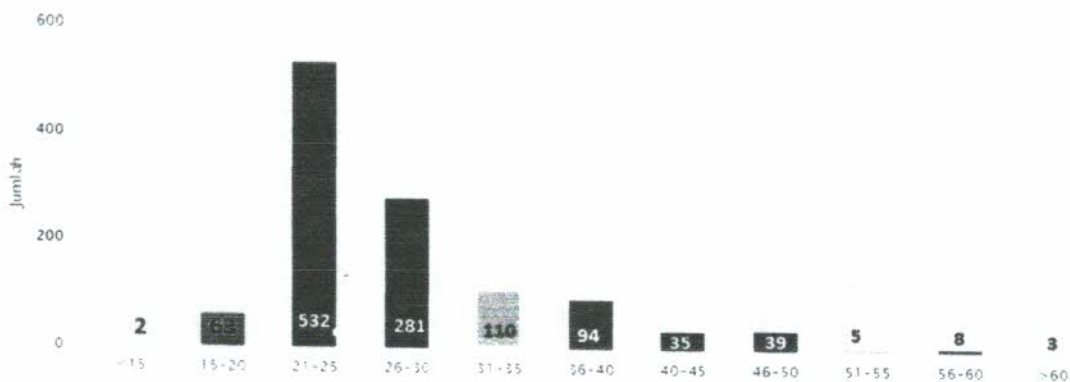
Gambar 4.1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, responden didominasi oleh kelompok umur <21 tahun yang mencapai 5,55% atau sebanyak 65 orang, kelompok umur 21-39 tahun sebesar 86,77% atau sebanyak 1.017 orang, untuk usia 40-60 tahun sebesar 7,42% atau sebanyak 87 orang. Persentase responden berdasarkan kelompok umur disajikan pada gambar 4.2.

Gambar 4.2. Persentase Responden Berdasarkan Kelompok Umur

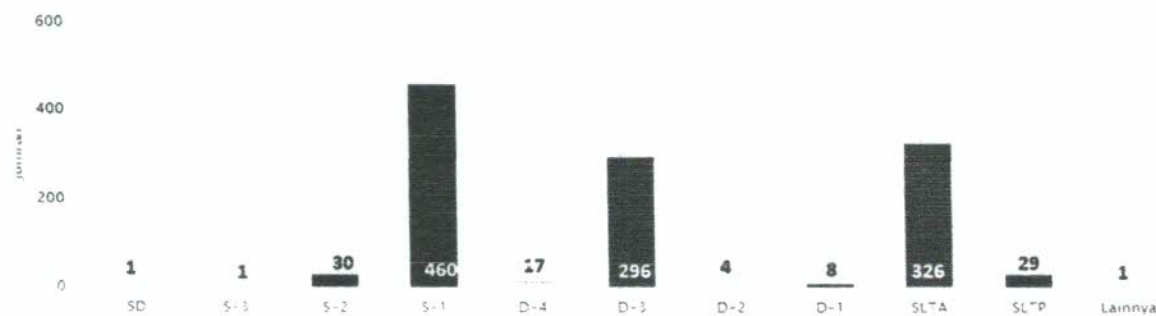


4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Perincian jenjang pendidikan terakhir responden adalah lulusan SLTP sebanyak 29 orang (2,5%), lulusan SLTA sebanyak 326 orang (27,8%), lulusan D-1 sebanyak 8 orang (0,7%), lulusan D-2 sebanyak 4 orang (0,3%), lulusan D-3 sebanyak

296 orang (25,3%), lulusan D-4 sebanyak 17 orang (1,5%), lulusan S-1 sebanyak 460 orang (39,2%), lulusan S-2 sebanyak 30 orang (2,6%), lulusan S-3 sebanyak 1 orang (0,1%) dan 1 orang (0,1%) lainnya. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan disajikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



4.2. Analisa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 yang diperoleh dari aplikasi IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya menunjukkan rata-rata nilai sebesar 81,55 atau dengan penilaian mutu layanan B. Nilai B termasuk dalam kinerja pelayanan “Baik”. Hasil tertinggi terdapat pada unsur persyaratan, kompetensi petugas dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai terendah berada pada unsur prosedur, waktu penyelesaian, Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan dan Perilaku petugas. Hasil keseluruhan menurut 9 unsur dalam SKM dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 per unsur pertanyaan diuraikan sebagai berikut :

1. Persyaratan

Pada unsur pelayanan persyaratan dari aplikasi IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa persyaratan untuk memperoleh perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sangat sesuai.

2. Prosedur

Berdasarkan data dari aplikasi IKM diperoleh nilai rata-rata untuk unsur pelayanan prosedur sebesar 3,5. Hal ini dapat menunjukkan bahwa responden berpendapat bahwa prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sangat jelas.

3. Waktu Penyelesaian

Hasil pengolahan data dari aplikasi IKM untuk unsur pelayanan waktu pelayanan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,4 atau dapat dikatakan bahwa responden menyatakan jangka waktu pelayanan yang diberikan dikategorikan cepat.

4. biaya/tarif

Untuk unsur pelayanan biaya/tarif yang dikenakan dalam memperoleh izin diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 atau dapat dikatakan bahwa responden berpendapat biaya/tarif yang dikenakan sangat sesuai.

5. Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan

Berdasarkan data dari aplikasi IKM, diperoleh nilai rata-rata untuk unsur pelayanan kesesuaian pelayanan dengan ketentuan sebesar 3,5 atau responden menyatakan pelayanan yang diterima oleh responden telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

6. Kompetensi petugas

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi IKM, nilai rata-rata untuk unsur kompetensi pelaksana mencapai nilai 3,5 atau responden menyatakan bahwa petugas sangat mampu didalam memberikan pelayanan.

7. Perilaku petugas

Hasil pengolahan data dari aplikasi IKM untuk unsur perilaku pelaksana diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,6 atau dapat dikatakan bahwa secara umum responden menyatakan bahwa mereka dilayani oleh petugas dengan sopan dan ramah.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Hasil pengolahan data dari aplikasi IKM untuk tata cara penanganan pengaduan, saran dan masukan serta tindaklanjutnya diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,7 atau dapat dikatakan bahwa secara umum responden menyatakan bahwa tata cara penanganan pengaduan, saran dan masukan serta tindaklanjutnya sangat baik.

9. Sarana dan prasarana

Hasil pengolahan data dari aplikasi IKM untuk Sarana dan prasarana diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 atau dapat dikatakan bahwa secara umum responden menyatakan bahwa tata cara penanganan pengaduan, saran dan masukan serta tindaklanjutnya sangat baik.

4.3. Analisa Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Perizinan

Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan pada setiap jenis perizinan. Melalui pengukuran ini dapat diketahui tingkat kinerja pelayanan per jenis perizinan. Beberapa pelayanan perizinan yang telah dilakukan pengukuran tersebut yaitu :

1. Izin Penelitian

Dari jumlah responden sebanyak 409 orang diperoleh nilai SKM pelayanan Izin Penelitian adalah sebesar 79,8 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana yang tercantum pada lampiran 3. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-8 (Penanganan pengaduan, saran dan masukan) dengan nilai rata-rata sebesar 3,8. Nilai terendah terdapat pada unsur ke-3 (Waktu Penyelesaian) dengan nilai rata-rata 3,3 atau pada kategori Baik.

2. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

Responden yang mengajukan Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) sebanyak 13 orang dan nilai SKM pelayanan Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) adalah sebesar 87,1 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 4. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-2 dan 3 (Prosedur dan Waktu Penyelesaian) dengan nilai rata-rata sebesar 4 atau kategori Sangat Baik.

3. Izin Reklame

Responden yang mengajukan Izin Reklame sebanyak 228 orang dengan nilai SKM sebesar 77,7 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 5. Nilai tertinggi sebesar 3,7 terdapat pada unsur pelayanan ke-8 (Penanganan pengaduan, saran dan masukan). Nilai terendah terdapat pada unsur pelayanan ke-4 (biaya/tarif) dengan nilai rata-rata 3,2 atau pada kategori Baik.

4. Site Plan

Nilai SKM pelayanan Site Plاندengan jumlah responden sebanyak 7 orang adalah sebesar 76,3 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 6. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-2, 3, 6, 8, dan 9 (Prosedur, Waktu Penyelesaian, Kompetensi petugas, Penanganan pengaduan, saran dan masukan serta Sarana dan prasarana) dengan nilai rata-rata sebesar 3,92. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur ke-1 (Persyaratan), 2 (Prosedur), 7 (Perilaku petugas) yaitu sebesar 3,67 yaitu pada kategori Sangat Baik.

5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)

Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) melibatkan responden sebanyak 20 orang dengan nilai SKM sebesar 83,3 dengan kategori "Baik" sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 7. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-8 (Penanganan pengaduan, saran dan masukan) dengan nilai rata-rata sebesar 3,96. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur ke-4 (biaya/tarif) yaitu sebesar 3,25 atau berada pada kategori Baik.

6. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Responden yang mengajukan izin Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan tercatat pada aplikasi SKM sebanyak 46 orang nilai SKM pelayanan sebesar 86,9 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana yang tercantum pada lampiran 8. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-6 (Kompetensi petugas). Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur ke-5 (Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan), yaitu sebesar 3,80 atau pada kategori Sangat Baik.

7. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM)

Dari jumlah responden sebanyak 101 orang diperoleh hasil SKM pelayanan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM) adalah sebesar 83,3 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 9. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-8 (Penanganan pengaduan,

saran dan masukan dengan nilai rata-rata sebesar 4,00. Nilai terendah terdapat pada unsur ke-3 (Waktu Penyelesaian) dengan nilai rata-rata 3,47 atau berada pada kategori Baik.

8. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Pelayanan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) melibatkan responden sebanyak 76 orang dengan nilai SKM sebesar 80,3 dengan kategori "Baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran 10. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-6 (Kompetensi petugas) dengan nilai rata-rata sebesar 3,91. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur ke-3 (Waktu Penyelesaian) dengan nilai rata-rata sebesar 3,45 atau berada pada kategori Baik.

9. Surat Izin Praktik Dokter

Pelayanan Surat Izin Praktik Dokter melibatkan responden sebanyak 39 orang dengan nilai SKM sebesar 85,2 dengan kategori "Baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran 11. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-7 (Perilaku petugas) dengan nilai rata-rata sebesar 3,99. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur ke-3 (Waktu Penyelesaian) yaitu sebesar 3,55 atau berada pada kategori Baik.

10. Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Dari jumlah responden sebanyak 15 orang diperoleh nilai SKM pelayanan Surat Izin Praktik Dokter Gigi adalah sebesar 87,0 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran 12. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-7 (Perilaku petugas), dan 8 (Penanganan pengaduan, saran dan masukan) dengan nilai rata-rata sebesar 4,00. Nilai terendah terdapat pada unsur ke-5 (Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan) dengan nilai rata-rata 3,60 atau berada pada kategori Sangat Baik.

11. Surat Izin Praktik Dokter Hewan

Nilai SKM pelayanan Surat Izin Praktik Dokter Hewan dengan jumlah responden sebanyak 1 orang adalah sebesar 90,00 masuk dalam kategori "Sangat Baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran 13. Nilai tertinggi terdapat pada semua unsur pelayanan atau berada pada kategori Sangat Baik.

12. Surat Izin Praktik Elektromedis

Dari jumlah responden sebanyak 9 orang diperoleh nilai SKM pelayanan Surat Izin Praktik Elektromedis adalah sebesar 90,00 masuk dalam kategori "Sangat Baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran 14. Nilai tertinggi terdapat pada semua unsur pelayanan dengan nilai rata-rata 4,00 atau berada pada kategori Sangat Baik.

13. Surat Izin Praktik Fisioterapis

Nilai SKM pelayanan Surat Izin Praktik Fisioterapis dengan jumlah responden sebanyak 3 orang adalah sebesar 90,0 masuk dalam kategori "Sangat Baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran 15. Nilai tertinggi terdapat pada

27. Pencabutan Izin Praktik

Nilai SKM Pencabutan Izin Praktik dari responden sebanyak 17 orang adalah sebesar 87,00 masuk dalam kategori "Baik" sebagaimana tercantum dalam lampiran 29. Nilai tertinggi terdapat pada unsur pelayanan ke-8 (Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai rata-rata sebesar 4,00. Sedangkan nilai terendah terdapat pada unsur ke-1 (Persyaratan), 2 (Prosedur), 3 (Waktu Penyelesaian), 4 (Biaya atau Tarif), 5 (Kesesuaian pelayanan dengan ketentuan), 6 (Kompetensi petugas), 7 (Perilaku petugas), 9 (Sarana dan prasarana) yaitu sebesar 3,80 atau berada pada kategori Sangat Baik.

Meskipun nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 telah mencapai 81,55, tetapi tetap perlu ditingkatkan dari penerima layanan terkait unsur-unsur pelayanan, diantaranya :

- 1) Waktu Penyelesaian yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam kaitan dengan lamanya waktu penyampaian rekomendasi teknis/peninjauan lapangan dari SOPD teknis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya;
- 2) Informasi tentang persyaratan yang masih kurang jelas misalnya untuk pendaftaran ulang izin;
- 3) Fasilitas jaringan internet pada ruang back office yang kurang memadai yang menyebabkan terhambatnya pelayanan berbasis aplikasi.
- 4) Perilaku petugas, harus lebih tingkatkan lagi agar mutu pelayanan menjadi lebih baik.

Indikator tingkat kepuasan pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya yang menjadi prioritas utama peningkatan kinerja adalah :

1. Waktu penyelesaian,
2. Perilaku petugas
3. Kompetensi petugas

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Keberhasilan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Komitmen dan kesungguhan para pelaksana dalam hal ini aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Rayasangat diharapkan. Dan tentunya tidak terlepas dari pembinaan serta perhatian dari unsur pimpinan daerah serta masyarakat luas sebagai objek pelayanan. Untuk itu, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka meningkatkan citra pelayanan, sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu berjalan dengan mudah, cepat, transparan dan pasti. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya hasil Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 81.55 atau berada pada kategori "B" atau kinerja pelayanan "BAIK".
2. Masukan dari masyarakat secara kualitatif melalui pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Rayaantara lain mengharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Rayameningkatkan pelayanan yang diselenggarakannya.
3. Kelemahan atau kekurangan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Rayaberada pada unsur kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, perilaku petugas dan kompetensi petugas. Hasil dari penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan menjadi tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa butir kesimpulan di atas, maka dapat disusun beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, yaitu :

1. Persyaratan
 - a. Perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa melakukan penyimpanan dokumenpersyaratan yang telah masuk secara elektronik, sehingga sehingga bagi pemohon yang melakukan

perpanjangan izin, persyaratan yang telah terekam tidak perlu dilampirkan lagi.

2. Prosedur

- a. Melakukan sosialisasi mengenai pelayanan perizinan yang berlaku di DPMPTSP Kota Palangka Raya kepada pelaku usaha di kota Palangka Raya, sehingga akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengurus perizinan sesuai dengan jenis usahanya.
- b. Perlu lebih ditingkatkan kepatuhan terhadap mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kota Palangka Raya.
- c. Melaksanakan perbaikan pada sistem informasi manajemen pelayanan perizinan DPMPTSP Kota Palangka Raya sehingga kinerja pelayanan dan pelaporan dapat lebih meningkat.

3. Waktu penyelesaian

- a. Perlu dilakukan percepatan proses pelayanan terutama dengan penetapan jangka waktu rekomendasi teknis/peninjauan lapangan dari SOPD teknis terkait.
- b. Pelaksanaan pelayanan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan yang berlaku di DPMPTSP Kota Palangka Raya.

4. Perilaku dan kompetensi petugas

- a. Perlu ditetapkan standar etika pelayanan pada petugas loket dalam memberikan pelayanan.
- b. Petugas memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan dengan ramah dan simpatik.
- c. Menganggarkan setiap tahun didalam DPA SOPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya untuk peningkatan kompetensi petugas seperti pelatihan, magang dan kegiatan *inhouse training* bagi petugas pelayanan sehingga akan meningkatkan kinerja petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima pelayanan.